

Tim Penyusun Kurikulum HKI Pasca 2025

Kurikulum Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

"Membangun Hukum Keluarga
Islam: Integratif, Moderat, dan
Kontekstual"

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM OBE
PROGRAM STUDI MAGISTER



HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA
IAIN PAREPARE
TAHUN 2025



DOKUMEN KURIKULUM

KAMPUS MERDEKA MERDEKA BELAJAR

Program Studi

Hukum Keluarga Islam (HKI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2025

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Nama Ketua Tim : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Tahun 2025

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE	Halaman Pengesahan
	DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)	Revisi: 01-2025 Halaman: 114

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	Ketua Prodi		
Pemeriksa	Fajryani, M.Si	Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum & SDM		
Persetujuan	Prof. Dr. Hj. St. Aminah Aziz, M.Pd	Senat / Wakil Dekan I		
Penetapan	Prof. Dr. Hannai, M.Ag	Rektor		
Pengendalian	Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I	Ketua GMF Pascasarjana		

CANTUMKAN SK PENETAPAN KURIKULUM

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
SK Penetapan Kurikulum	
Daftar Isi.....	
Kata Pengantar.....	
Identitas Program Studi.....	
BAB I PENDAHULUAN	
a. Dasar Pemikiran	
b. Landasan Penyusunan Kurikulum.....	
c. Definisi Istilah.....	
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI	
• Visi Misi Tujuan dan Tata Nilai IAIN Parepare	
• Visi Misi Tujuan dan Tata Nilai Fakultas/Pascasarjana	
• Visi Keilmuan Program Studi	
BAB III EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY	
a. Evaluasi Kurikulum.....	
b. Hasil Tracer Study.....	
BAB IV PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	
1. Profil Lulusan.....	
2. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	
3. Matriks Hubungan CPL dengan KKNi dan Profil Lulusan	
BAB V PENETAPAN BAHAN KAJIAN	
- Bahan Kajian.....	
- Matriks Hubungan Bahan Kajian dengan CPL dan Mata Kuliah	
BAB VI PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN SKS	
● Evaluasi CPL dengan Mata Kuliah Lama	
● Pemetaan CPL ke Mata Kuliah	

- Pembentukan Mata Kuliah dan Bobot SKS

BAB VII ORGANISASI, PETA, DAN SEBARAN MATA KULIAH

- Organisasi Mata Kuliah
- Peta Kurikulum
- Sebaran Mata Kuliah Setiap Semester.....

BAB VIII RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

- Kumpulan RPS Mata Kuliah Institut
- Kumpulan RPS Mata Kuliah Program Studi

BAB IX MODALITA PEMBELAJARAN

Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran

Pelaksanaan Proses Pembelajaran.....

Penilaian Pembelajaran

BAB X PENILAIAN

- Rubrik Penilaian
- Portofolio Hasil Belajar

BAB XI SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA

Mekanisme dan Tahapan Seleksi.....

BAB XII PENGELOLAAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

BAB XIII PENUTUP

KATA PENGANTAR

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Maka sudah tuntutan perubahan perguruan tinggi harus melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi yang unggul dan berdaya saing. Dalam rangka menyambut tantangan ini, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Parepare melakukan pemutakhiran kurikulum dengan mengacu pada Kebijakan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, berdasarkan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Melalui program pendidikan berbasis Outcome Based Education (OBE), mahasiswa disiapkan untuk menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, dosen dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi semua mahasiswa sehingga hasil belajar mereka akan menunjukkan kemampuan mereka sesuai dengan capaian pembelajaran. Selain itu OBE sejalan dengan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim perumus Kurikulum yang mendukung OBE dan Program MBKM pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare, serta semua pihak yang telah memberikan pemikiran penuh dedikasi dan konstruktif hingga desain kurikulum ini selesai disusun. Desain kurikulum ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para civitas akademika dan para pengguna alumni. Semoga kurikulum ini bermanfaat bagi perguruan tinggi, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Parepare, 10 Mei 2025

Ketua Prodi

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	IAIN Parepare
		<input checked="" type="checkbox"/> PTN <input type="checkbox"/> TS
2	Pascasarjana	Pascasarjana
3	Program Studi	Hukum Keluarga Islam (HKI)
4	Jenjang Pendidikan	Magister
5	Gelar Lulusan	Magister Hukum (M.H)
6	Status Akreditasi	Terakreditasi
7	Jumlah Mahasiswa	165 Orang
8	Jumlah Dosen	7
9	Alamat Prodi	Jln. Poros Parepare Pinrang No. 7 Gedug Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
10	Telpon	0421 21307
11	Website Prodi / Fakultas / Pascasarjana	https://pasca.iainpare.ac.id/ https://pasca.iainpare.ac.id/en/prodi-hukum-keluarga-islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penyusunan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) ini dilandasi oleh komitmen untuk menyelaraskan visi IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, inovatif, dan unggul. Dalam konteks ini, kurikulum yang disusun bertujuan untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat, dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat dan relevan dengan perkembangan zaman.

Visi ini memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum harus mampu menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk tidak hanya memahami Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam perspektif teoretis, tetapi juga dalam konteks praktis yang aplikatif dan dapat mengatasi tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, khususnya dalam isu-isu keluarga seperti perkawinan, perceraian, warisan, hak asuh anak, dan hubungan antaranggota keluarga.

Pendekatan *Outcome-Based Education (OBE)* yang diterapkan dalam penyusunan kurikulum ini bertujuan agar setiap mahasiswa dapat mencapai hasil pembelajaran yang konkret dan terukur, yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, lulusan Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi individu yang moderat, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial.

Kurikulum yang disusun juga mencerminkan semangat untuk memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan praktik yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Penyusunan kurikulum ini memperhatikan perkembangan hukum keluarga di Indonesia yang semakin dinamis, serta kebutuhan

masyarakat akan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Oleh karena itu, kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu berpikir kritis dan memberikan solusi yang relevan dan aplikatif, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Keluarga Islam (HKI).

Selain itu, proses penyusunan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dosen, alumni, praktisi, dan masyarakat, untuk memastikan kurikulum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan ini juga merupakan bagian dari komitmen untuk menjadikan IAIN Parepare sebagai lembaga pendidikan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Dengan dasar pemikiran ini, kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang keilmuan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, inovatif, dan unggul, sesuai dengan visi IAIN Parepare. Kurikulum yang berbasis pada *Outcome-Based Education* ini akan memastikan bahwa lulusan Program Studi ini memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan di dunia nyata dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang lebih kontekstual dan berdaya guna.

B. Landasan Penyusunan Kurikulum

- **Landasan Filosofis**

Penyusunan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) di IAIN Parepare didasarkan pada landasan filosofis yang kokoh, yang mengacu pada ideologi negara, prinsip-prinsip keadilan, dan nilai-nilai luhur dalam agama Islam. Landasan filosofis ini tidak hanya mencakup dasar negara, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI). Beberapa landasan filosofis yang digunakan dalam menyusun kurikulum ini adalah sebagai berikut:

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**

Sebagai dasar hukum tertinggi negara, UUD 1945 memberikan arahan yang jelas mengenai hak atas pendidikan dan pemajuan ilmu pengetahuan. Pasal 31 UUD 1945 menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, dan negara wajib memajukan ilmu pengetahuan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI), kurikulum harus mencerminkan semangat untuk mencerdaskan bangsa dengan ilmu yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan sosial.

UUD 1945 juga mengatur pentingnya pemerataan pendidikan untuk seluruh rakyat, termasuk dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI). Dalam hal ini, kurikulum yang disusun tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang ahli dalam ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI), tetapi juga untuk memastikan bahwa lulusan tersebut mampu memberikan kontribusi positif dalam menjawab permasalahan keluarga yang dihadapi masyarakat Indonesia.

- **Pancasila**

Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk di IAIN Parepare. Setiap sila dalam Pancasila memberikan panduan yang relevan dalam mengembangkan pendidikan yang berkeadilan dan berbudi pekerti luhur. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila mengarahkan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) untuk memadukan pengajaran ilmu dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman.

- **Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pendidikan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) harus berlandaskan pada pemahaman agama yang mendalam. Sila pertama menekankan bahwa seluruh proses pendidikan, termasuk pendidikan Hukum Keluarga Islam (HKI), harus memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat, sehingga lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kesadaran religius dalam menjalankan tugasnya di masyarakat.

- **Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI), sila ini mengajarkan bahwa pendidikan harus mengutamakan perlakuan yang adil terhadap setiap individu, tanpa membedakan latar belakang. Lulusan program ini

diharapkan dapat menegakkan keadilan dalam keluarga, dengan cara yang bermartabat dan menghormati hak-hak setiap anggota keluarga.

- **Sila Ketiga: Persatuan Indonesia**

Hukum Keluarga Islam (HKI) memiliki peran penting dalam memelihara kesatuan dan persatuan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menjembatani perbedaan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial di masyarakat.

- **Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Proses penyelesaian masalah dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) seharusnya mengedepankan prinsip musyawarah, dengan pendekatan yang bijaksana dan menghargai pendapat semua pihak. Dalam hal ini, pendidikan Hukum Keluarga Islam (HKI) diharapkan dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan keluarga dengan cara yang bijak dan penuh kebijaksanaan.

- **Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Keberpihakan kepada keadilan sosial menjadi bagian penting dalam Hukum Keluarga Islam (HKI). Pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kesadaran akan pentingnya menegakkan keadilan sosial dalam konteks keluarga, yang mencakup hak-hak perempuan, anak, dan anggota keluarga lainnya.

- **Landasan Filosofis Lainnya**

Selain UUD 1945 dan Pancasila, beberapa prinsip filosofis lain juga turut mendasari penyusunan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) ini, yaitu:

- **Filsafat Pendidikan Islam**

Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual dalam membentuk karakter mahasiswa. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI), filsafat ini mengarahkan pendidikan untuk mengintegrasikan pemahaman agama yang mendalam dengan pemikiran hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga lulusan

dapat memberikan solusi yang sesuai dengan tuntunan agama dalam permasalahan keluarga.

- **Prinsip Pendidikan untuk Kemandirian**

Salah satu tujuan utama pendidikan tinggi adalah untuk membentuk individu yang mandiri dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis yang tajam, sehingga mereka dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah keluarga tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak lain.

- **Teori Pendidikan Kritis**

Pendidikan kritis mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi untuk menganalisis, menilai, dan memberikan solusi terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan Hukum Keluarga Islam (HKI) diharapkan dapat melahirkan lulusan yang berpikir kritis dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya terkait dengan hukum keluarga.

Penyusunan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) di IAIN Parepare berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, Pancasila, dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI), tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan hukum keluarga dalam masyarakat dengan cara yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) di IAIN Parepare berkomitmen untuk mencetak generasi yang unggul, moderat, dan mampu memberikan solusi yang kontekstual dalam permasalahan keluarga di Indonesia.

- **Landasan Sosiologis**

Pemutakhiran kurikulum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan pendidikan tinggi dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Masyarakat tidak pernah statis; ia terus bergerak, berubah, dan menghadirkan tantangan-tantangan baru yang harus dijawab secara serius oleh institusi pendidikan, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari umat.

- **Konteks Lokal: Merespons Keberagaman dan Kearifan Sosial**

Pada tingkat lokal, masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman budayanya, termasuk dalam cara mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai hukum keluarga. Tradisi, adat istiadat, dan pandangan keagamaan lokal sering kali berjalan beriringan atau bahkan bertabrakan dengan hukum formal. Misalnya, dalam urusan warisan atau pernikahan, praktik-praktik lokal kerap memengaruhi pelaksanaan hukum Islam. Di sinilah letak pentingnya kurikulum yang tidak hanya memuat teori-teori normatif, tetapi juga mampu mengarahkan mahasiswa untuk memahami konteks sosial masyarakat tempat hukum itu dijalankan.

Kurikulum perlu mendorong mahasiswa untuk lebih peka terhadap realitas sosial di sekitarnya. Mereka tidak cukup hanya menguasai teks-teks hukum, tetapi juga ditantang untuk menggali bagaimana hukum itu hidup dalam masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga yang sarat dengan dinamika lokal. Dengan begitu, kurikulum menjadi alat untuk membangun pemahaman hukum yang kontekstual dan berakar kuat pada kebutuhan masyarakat.

- **Konteks Nasional: Menjawab Perubahan Sosial dan Tantangan Kehidupan Keluarga**

Di tingkat nasional, perubahan dalam struktur keluarga dan cara pandang masyarakat terhadap peran dalam keluarga semakin nyata. Perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan pendidikan turut memengaruhi pola relasi dalam rumah tangga. Isu-isu seperti pernikahan usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, perebutan hak asuh anak, hingga perceraian menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga manusiawi dan reflektif.

Kurikulum Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) harus bisa mencerminkan realitas ini. Mata kuliah dan metode pengajaran harus dirancang agar mahasiswa mampu mengkaji masalah-masalah hukum keluarga dengan pendekatan interdisipliner. Mereka perlu memiliki bekal untuk berpikir kritis, namun tetap berlandaskan nilai-nilai etika dan keadilan. Dengan demikian, lulusan program ini diharapkan mampu berperan sebagai penggerak perubahan yang membawa solusi atas berbagai persoalan hukum keluarga yang muncul dalam masyarakat modern Indonesia.

- **Konteks Global: Membangun Wawasan Internasional dan Spirit Moderasi**

Dalam skala global, masyarakat dunia kini menghadapi pergeseran nilai yang cukup besar. Keluarga tidak lagi dipahami secara tunggal. Ada keluarga

lintas budaya, keluarga diaspora, dan pola-pola baru yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Di sisi lain, narasi keislaman di dunia global sering kali mengalami penyempitan makna atau bahkan penolakan, terutama jika hukum Islam dipersepsikan tidak sejalan dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Situasi ini menuntut kurikulum yang lebih terbuka dan tanggap terhadap perkembangan global. Mahasiswa perlu dikenalkan dengan pemikiran hukum Islam kontemporer, praktik-praktik hukum keluarga di berbagai negara, serta dialog lintas budaya dan agama. Penguatan perspektif moderasi Islam juga sangat penting agar lulusan tidak hanya berpikir normatif, tetapi juga inklusif, adaptif, dan bijaksana dalam menyikapi realitas global yang penuh tantangan.

Landasan sosiologis ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan kurikulum yang tidak hanya berbicara tentang isi atau struktur pembelajaran, tetapi juga arah dan makna pendidikan itu sendiri. Kurikulum Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) bukan sekadar rangkaian mata kuliah, melainkan cerminan dari komitmen untuk membentuk lulusan yang peka terhadap realitas sosial, mampu memberikan solusi atas persoalan umat, serta membawa semangat Islam yang moderat, religius, dan unggul sebagaimana diamanatkan oleh visi IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam dalam membangun masyarakat.

- **Landasan Psikologis**

Penyusunan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) mengacu pada pemahaman tentang bagaimana cara manusia belajar, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Mahasiswa magister adalah individu dewasa yang sudah memiliki banyak pengalaman hidup dan profesional. Oleh karena itu, penting untuk mendesain kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan mereka secara menyeluruh baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun pembentukan karakter.

Dalam hal ini, teori **andragogi** yang dikemukakan oleh Malcolm Knowles sangat relevan. Knowles menjelaskan bahwa orang dewasa belajar dengan cara yang berbeda dibandingkan anak-anak. Mereka lebih termotivasi untuk belajar karena adanya kebutuhan pribadi atau untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pembelajaran bagi mahasiswa magister harus berbasis pada pengalaman mereka, yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang lebih mandiri dan relevan dengan kehidupan nyata. Kurikulum ini dirancang agar mahasiswa dapat terlibat aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai peserta yang dapat menyumbangkan pengalaman dan pandangannya.

Selain itu, pendekatan **konstruktivisme** juga penting untuk diterapkan. Teori ini menganggap bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya belajar dari teks-teks hukum, tetapi juga melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi tentang praktik hukum yang ada di masyarakat. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI), mahasiswa diharapkan bisa mengaitkan teori hukum dengan situasi nyata yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka mampu berpikir kritis dan mengembangkan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Hukum Keluarga Islam (HKI) diterapkan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berubah.

kurikulum ini juga mengusung prinsip **pembelajaran sepanjang hayat** (*lifelong learning*). Konsep ini mengajarkan bahwa proses belajar tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal, tetapi terus berlangsung sepanjang hidup. Dalam dunia yang terus berkembang, seorang profesional di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Oleh karena itu, mahasiswa magister perlu dibekali dengan kemampuan untuk belajar secara mandiri, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Kurikulum ini juga dipengaruhi oleh pendekatan **humanistik**, yang menekankan pentingnya pengembangan pribadi mahasiswa. Pendidikan harus memperhatikan aspek psikologis mahasiswa, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan diri mereka. Mahasiswa perlu merasa dihargai, diberi kesempatan untuk berkembang, dan diberikan ruang untuk mengekspresikan pendapat serta pandangan mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya menjadi ahli dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang bermartabat.

Selain itu, teori **metakognisi** juga menjadi landasan penting. Di tingkat magister, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memahami cara mereka berpikir dan belajar. Dengan pemahaman ini, mereka akan lebih mudah mengidentifikasi cara belajar yang paling efektif bagi mereka, serta mampu mengelola pengetahuan yang mereka peroleh dengan lebih baik.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek psikologis ini, kurikulum Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) dirancang untuk tidak hanya menyiapkan mahasiswa dalam hal keilmuan, tetapi juga dalam hal kemampuan berpikir kritis, pengembangan diri, serta kesadaran untuk terus belajar dan beradaptasi. Harapannya,

lulusan dari program ini tidak hanya mampu menghadapi tantangan di dunia Hukum Keluarga Islam (HKI), tetapi juga siap berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

- **Landasan Historis**

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) di IAIN Parepare memiliki sejarah yang panjang dan berkelanjutan, yang berawal dari kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan tinggi di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di Indonesia. Sejak berdirinya IAIN Parepare, program studi ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendidik para profesional di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), seiring dengan semakin pentingnya peran hukum keluarga dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Pada awalnya, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dimulai pada jenjang Strata 1 (S1) yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Kurikulum pada tahap awal lebih menekankan pada teori dasar hukum Islam dan penerapannya dalam konteks keluarga. Mata kuliah yang diajarkan juga lebih bersifat umum, mencakup aspek fiqh keluarga, perundang-undangan keluarga Islam, serta aspek psikologi keluarga yang mendalam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan profesional yang ahli dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), terdapat kebutuhan untuk mengembangkan program studi ini pada jenjang Magister (S2). Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) mulai diperkenalkan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang lebih mendalam pemahaman dan keahliannya dalam mengelola persoalan hukum keluarga dalam konteks yang lebih kompleks dan dinamis.

Seiring dengan pembentukan Prodi Magister ini, penyusunan kurikulum juga mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya, kurikulum S1 lebih banyak memfokuskan pada teori dan kajian dasar, sementara untuk jenjang Magister, kurikulum diperbarui agar lebih aplikatif, berbasis pada masalah yang aktual, dan responsif terhadap kebutuhan hukum keluarga yang berkembang. Penekanan pada studi kasus, diskusi ilmiah, serta penerapan teori hukum dalam kehidupan sosial dan budaya lebih banyak ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk membentuk lulusan yang tidak hanya menguasai aspek normatif hukum Islam, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah hukum keluarga di masyarakat secara kontekstual.

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar dalam kurikulum juga dipicu oleh tuntutan perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia dan global. Implementasi sistem Outcome-Based Education (OBE) dalam kurikulum Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan lulusan mampu memenuhi kompetensi yang diharapkan. Kurikulum baru ini mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis hukum, serta kemampuan untuk memberikan solusi hukum yang inovatif, dalam rangka menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan hukum keluarga dalam dunia yang terus berubah.

Perubahan kurikulum juga didorong oleh masukan dari berbagai pihak, termasuk alumni, masyarakat hukum, serta para praktisi hukum keluarga. Kurikulum yang ada kini dirancang agar lebih fleksibel, dengan memadukan teori hukum Islam dengan praktik sosial dan budaya, sehingga para mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Hal ini bertujuan agar lulusan Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu berperan serta dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum keluarga di masyarakat dengan pendekatan yang holistik dan transformatif. Dengan demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) ini merupakan upaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan dunia kerja, sekaligus menjawab tantangan masa depan dalam pengelolaan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang lebih adaptif dan relevan.

- **Landasan Yuridis**

Berikut merupakan aturan-aturan atau kebijakan yang mendasari dokumen kurikulum:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
- Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare nomor 1376 tahun 2022 tentang Peraturan Akademik IAIN Parepare.
- Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 1409 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum IAIN Parepare
- Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 1204 Tahun 2023 tentang Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah Institut IAIN Parepare
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

C. Definisi Istilah

Berikut merupakan uraian dari istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen kurikulum

:

- **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi
- **Profil lulusan** adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan dibidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya

- **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
- **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- **Bahan kajian** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa
- **Materi pembelajaran** adalah pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan defenisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis, berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai
- **Mata kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh manusia) di Tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS)
- **Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah** adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- **Pengalaman Belajar** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru dan memberikan kemaslahatan.
- **Bentuk Pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
- **Metode Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran

- **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.
- **Evaluasi Kurikulum** sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif)
- **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif
- **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

A. *Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai IAIN Parepare*

Visi IAIN Parepare

Terwujudnya perguruan tinggi rujukan internasional dalam pengembangan kajian akulturasi budaya dan Islam yang integratif-multidisipliner menuju Indonesia Emas 2045.

Misi IAIN Parepare

1. Meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang integratif-multidisipliner berbasis akulturasi budaya dan Islam
2. Meningkatkan ekosistem akademik yang mendukung pengembangan karakter pemimpin inovatif berbasis akulturasi budaya dan Islam
3. Meningkatkan kolaborasi internasional dan jaringan akademik dalam pengembangan kajian akulturasi budaya dan Islam
4. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*)

Tujuan IAIN Parepare

- Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran berbasis nilai keislaman dan moderasi beragama dan menghasilkan lulusan yang unggul, Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan 30 profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa entrepreneurship, berwawasan akulturasi budaya dan Islam Rahmatan lil Alamin
- Tersedianya penelitian strategis yang dapat menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan
- Terlaksananya pengabdian dan pengembangan masyarakat inovatif dalam pembangunan masyarakat yang mandiri
- Terwujudnya sumber daya manusia yang kuat serta adanya kemitraan strategis lokal, nasional, dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Terlaksananya sistem tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*)

Tata Nilai IAIN Parepare

- Iman dan Taqwa kepada Allah swt. diyakini bahwa seluruh rangkaian tugas lebih merupakan amanah yang mesti ditunaikan

- Ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap civitas akademika.
- Jujur dalam menegakkan aturan dan bertanggungjawab atas segenap tugas yang dibebankan.
- Etos kerja yang tinggi dapat membuahkan hasil yang maksimal, baik secara kuantitas maupun kualitas
- Disiplin tinggi dan bekerja keras. Secara konseptual, disiplin tinggi lebih merupakan cerminan dari sikap yang selalu taat kepada aturan, norma, prosedur, dan prinsip-prinsip tertentu. Sementara bekerja keras adalah ekspresi dari sistem kerja yang sistematis, dinamis, dan berorientasi tidak saja pada kualitas hasil tapi juga pada kualitas proses.
- Integritas dan profesionalitas; suatu sikap positif terhadap manusia sebagai makhluk yang punya potensi untuk cenderung kepada kebajikan tetapi juga pada saat yang sama selalu terancam untuk jatuh secara etik. Karena itu, integritas dan profesionalitas adalah nilai yang mesti, dipertaruhkan pada setiap manusia beriman dan beramal kebajikan demi kemaslahatan publik.
- Kearifan-kearifan lokal yang hidup dan tetap dijunjung tinggi dalam kultur masyarakat Bugis-Makassar: sipakatau, sipakalebbi, a'bulo sibatang, sipakainge' dan seterusnya adalah nilai-nilai yang lahir dari rahim siri' na pesse. Nilai-nilai tersebut sangat relevan bagi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi

B. *Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai UPPS*

- **Visi UPPS**

Menjadi Pascasarjana Unggul dalam Kajian Akulturasi Budaya dan Islam yang Integratif-Multidisipliner menuju Indonesia Emas 2045

- **Misi UPPS**

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berbasis akulturasi budaya dan Islam secara integratif dan multidisipliner.

Menciptakan ekosistem akademik yang membentuk pemimpin inovatif berkarakter melalui nilai-nilai akulturasi budaya dan Islam.

Memperkuat jejaring internasional untuk pengembangan kajian akulturasi budaya dan Islam.

Menerapkan tata kelola yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Menjadi pusat unggulan kajian akulturasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

- Tujuan UPPS

Mengintegrasikan sistem pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pendekatan multidisipliner berbasis akulturasi budaya dan nilai-nilai Islam.

Mengembangkan ekosistem akademik yang membentuk karakter pemimpin inovatif berlandaskan kearifan lokal dan prinsip Islam.

Memperluas kolaborasi internasional dengan institusi global untuk pengembangan kajian akulturasi budaya-Islam.

Menerapkan tata kelola yang baik dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Tata Nilai UPPS

Nilai-Nilai

Adapun dalam menjalankan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan organisasi, Pascasarjana Parepare memiliki prinsip untuk selalu menerapkan nilai-nilai budaya organisasi yang dilandasi oleh Al-Quran sebagai wahyu Allah swt. sumber pengetahuan dan petunjuk bagi orang bertaqwa yang bersifat universal dan Al-Sunnah, sebagai tradisi dan teladan Nabi saw, dan berfungsi sebagai petunjuk operasional universalitas Al-Qur'an. Nilai-nilai yang diyakini sebagai landasan organisasi Pascasarjana Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Iman dan Taqwa kepada Allah swt. diyakini bahwa seluruh rangkaian tugas lebih merupakan amanah yang mesti ditunaikan.
- b. ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap civitas akademika.
- c. Jujur dalam menegakkan aturan dan bertanggungjawab atas segenap tugas yang dibebankan.

d. Etos kerja yang tinggi dapat membuahkan hasil yang maksimal, baik secara kuantitas maupun kualitas.

e. Disiplin tinggi dan bekerja keras. Secara konseptual, disiplin tinggi lebih merupakan cerminan dari sikap yang selalu taat kepada aturan, norma, prosedur, dan prinsip-prinsip tertentu. Sementara bekerja keras adalah ekspresi dari sistem kerja yang sistematis, dinamis, dan berorientasi tidak saja pada kualitas hasil tapi juga pada kualitas proses.

f. Integritas dan profesionalitas; suatu sikap positif terhadap manusia sebagai makhluk yang punya potensi untuk cenderung kepada kebajikan tetapi juga pada saat yang sama selalu terancam untuk jatuh secara etik. Karena itu, integritas dan profesionalitas adalah nilai yang mesti, dipertaruhkan pada setiap manusia beriman dan beramal kebajikan demi kemaslahatan publik.

C. Visi Keilmuan dan Tujuan Pendidikan Program Studi

Visi Keilmuan Program Studi

Unggul dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam yang integratif dan multidisipliner, berbasis maqāṣid al-sharī'ah dengan pendekatan sosiologis, serta akulturasi budaya dan Islam untuk menghasilkan lulusan yang moderat, inovatif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat

Tujuan Pendidikan Program Studi

Menghasilkan lulusan yang unggul dan inovatif dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan sosio-legal yang integratif dan multidisipliner, dengan kemampuan mengkaji hukum secara kritis berbasis nilai-nilai Islam dan akulturasi budaya lokal.

Mengembangkan kapasitas akademik lulusan dalam riset dan publikasi ilmiah yang kontekstual, transformatif, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat melalui integrasi pendekatan hukum, sosial, dan budaya dalam studi Hukum Keluarga Islam.

Menghasilkan lulusan yang moderat, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat, serta mampu berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian isu-isu hukum keluarga dengan perspektif Islam yang humanis dan inklusif.

Profil Lulusan

Akademisi/Dosen

Lulusan yang menguasai teori di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan metodologi penelitian (P), mengembangkan dan mengaplikasikan teor-teori Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam praktik pembelajaran serta hasil penelitian (K) dengan dilandasi sikap kejujuran, disiplin, dan inovatif.

Peneliti

Lulusan yang mampu merancang model dan metodologi riset dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) berbasis kearifan lokal yang kontekstual dan berlandaskan nilai-nilai Islam. (belum final, usahakan tambahkan ciri khas iain parepare)

BAB III

EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

A. *Evaluasi Kurikulum*

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare telah melaksanakan evaluasi kurikulum secara menyeluruh melalui pendekatan formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan tim evaluasi memberikan umpan balik konstruktif kepada dosen dan mahasiswa, sehingga penyesuaian serta perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Penilaian formatif mencakup aspek-aspek seperti materi pembelajaran, metode pengajaran, dan interaksi dosen-mahasiswa, memastikan proses belajar-mengajar berlangsung optimal dan relevan dengan kebutuhan akademik serta profesional di bidang hukum keluarga Islam.

Hasil evaluasi formatif menunjukkan bahwa berbagai aspek di Program Studi HKI memperoleh penilaian sangat memuaskan. Materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, kaya akan referensi, dan selaras dengan perkembangan terkini dalam hukum keluarga Islam mendapat apresiasi tinggi dari mahasiswa dan dosen. Metode pengajaran yang diterapkan juga dinilai sangat efektif, dengan dosen menggunakan pendekatan interaktif yang mencakup diskusi kelompok, analisis kasus hukum, dan pembelajaran berbasis proyek, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mendalam dan keterlibatan mahasiswa. Interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi kekuatan utama, ditandai dengan hubungan yang harmonis dan suportif. Dosen senantiasa terbuka memberikan bimbingan di dalam dan di luar kelas, menciptakan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan kompetensi mahasiswa. Sarana dan prasarana, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan dengan koleksi literatur hukum Islam yang memadai, dan akses teknologi pendukung, juga mendapat penilaian sangat baik, berkontribusi pada optimalisasi proses pembelajaran. Hasil ini mencerminkan komitmen Program

Studi HKI untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan akademik.

Evaluasi sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran dengan fokus pada pengukuran efektivitas kurikulum secara keseluruhan, khususnya terhadap profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penilaian ini melibatkan pimpinan pascasarjana, ketua prodi, serta Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana dan Prodi HKI. Hasil evaluasi sumatif menunjukkan bahwa profil lulusan saat ini perlu disederhanakan agar lebih terfokus dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta tuntutan akademik di bidang hukum keluarga Islam. Tim evaluasi, yang terdiri dari dosen, pimpinan Pascasarjana, dan perwakilan pemangku kepentingan eksternal, menyimpulkan bahwa deskripsi profil lulusan yang terlalu luas dapat menyulitkan implementasi di lapangan dan pengukuran pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, disarankan agar profil lulusan dirumuskan secara ringkas namun tetap mencerminkan kompetensi inti, seperti keahlian dalam analisis hukum keluarga Islam, mediasi, dan penelitian hukum syariah. Selain itu, tim menekankan pentingnya penyesuaian CPL dengan regulasi terbaru, seperti yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, untuk memastikan kurikulum mendukung lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan relevan dengan kebutuhan profesional.

B. *Tracer Study*

Berdasarkan umpan balik dari pengguna lulusan, lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare diharapkan tidak hanya memiliki penguasaan teori hukum keluarga Islam, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik hukum yang relevan dan berbasis data. Pengguna lulusan menekankan pentingnya keterampilan analisis hukum yang kuat, kemampuan mediasi, dan literasi digital yang memadai agar lulusan dapat beradaptasi dengan kebutuhan institusi seperti pengadilan agama, lembaga konsultasi hukum, dan organisasi syariah lainnya. Selain itu, lulusan diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan teknologi modern, seperti penggunaan teknologi informasi dalam penelitian hukum atau pengelolaan data kasus hukum keluarga.

Menanggapi hasil pelacakan alumni melalui Tracer Study 2024, Program Studi HKI perlu melakukan penyesuaian pada Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Profil Lulusan harus dirancang untuk mencerminkan individu yang tidak hanya menguasai teori hukum keluarga Islam secara mendalam, tetapi juga memiliki kompetensi dalam melakukan analisis hukum yang inovatif, mediasi berbasis syariah, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kebutuhan profesional. Capaian Pembelajaran Lulusan perlu disesuaikan untuk memastikan bahwa mahasiswa menguasai keterampilan riset hukum yang berbasis data, literasi digital, serta kemampuan untuk menghasilkan solusi hukum yang relevan dengan dinamika sosial dan teknologi saat ini, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Melalui penyesuaian ini, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif dan relevan dengan tuntutan zaman. Lulusan diharapkan mampu menghadapi tantangan global dengan bekal keilmuan syariah yang kokoh dan keterampilan praktis yang unggul, seperti keahlian dalam analisis kasus hukum, mediasi, dan penerapan teknologi dalam praktik hukum. Penyesuaian ini akan memperkuat posisi IAIN Parepare sebagai institusi yang berkomitmen mencetak lulusan yang mampu memberikan kontribusi signifikan di bidang hukum keluarga Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional.

BAB IV

PROFIL LULUSAN dan RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Profil Lulusan

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare telah menyusun dua profil lulusan yang sesuai dengan level 9 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu: 1) Akademisi, dan 2) Peneliti. Kedua profil lulusan ini dirancang untuk memenuhi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan profesional di bidang hukum keluarga Islam, sekaligus mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Penjelasan mengenai kedua profil lulusan tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Profil Lulusan dan deskripsinya

No	Kode PL	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi	Profesi
1	PL-1	Akademisi	Lulusan mampu mengembangkan dan mengintegrasikan ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kearifan lokal melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Mereka dapat menghasilkan karya akademik yang inovatif, memvalidasi teori dan konsep hukum keluarga secara kritis, serta mengajarkan pengetahuan tersebut di perguruan tinggi dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Lulusan juga mampu memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan hukum keluarga melalui publikasi ilmiah dan pengajaran yang berbasis teknologi informasi.	Dosen, Pengajar, Konsultan Akademik, Penulis Buku Akademik
2	PL-2	Peneliti	Lulusan mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan pendekatan metodologis yang logis, kritis, dan sistematis, baik secara interdisipliner maupun multidisipliner. Mereka dapat menghasilkan karya ilmiah yang original, mempublikasikannya dalam jurnal nasional dan internasional, serta menyumbangkan solusi	Peneliti Hukum, Analisis Kebijakan Hukum, Konsultan Penelitian, Anggota

		terhadap problematika hukum keluarga melalui fatwa, putusan, atau opini hukum. Lulusan memiliki kemampuan untuk memproyeksikan peta jalan penelitian yang inovatif dan berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, serta nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.	Lembaga Penelitian
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

B. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan dua regulasi utama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023. Menurut PP No. 8 Tahun 2012, kompetensi program magister meliputi: 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di bidang keilmuannya atau praktik profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya yang kreatif, orisinal, dan teruji; 2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; 3) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia serta memperoleh pengakuan nasional dan internasional. Sementara itu, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 menetapkan kompetensi utama program magister meliputi: 1) Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; 2) Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

Berdasarkan kedua regulasi tersebut, Program Studi Hukum Keluarga Islam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	Kode CPL	Deskripsi CPL
1	CPL-1	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian Hukum Keluarga Islam (HKI).
2	CPL-2	Mampu mengembangkan pengetahuan dalam penegakan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang mengintegrasikan akulturasi budaya dan nilai-nilai

		Islam, dengan mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pengakuan internasional.
3	CPL-3	Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.
4	CPL-4	Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.
5	CPL-5	Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan problematika hukum melalui fatwa, putusan, dan opini hukum dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.
6	CPL-6	Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dan mempublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/ atau bahasa asing secara baik dan benar serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.
7	CPL-7	Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāṣid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat

C. Matriks Hubungan Antara PEO dan CPL

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare memastikan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah disusun memiliki korelasi yang erat dengan Tujuan Pendidikan Prodi (Program Educational Objectives/PEO). CPL dirancang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, sementara PEO mencerminkan visi prodi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, profesional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di bidang hukum keluarga Islam. Korelasi antara CPL dan PEO ini memastikan bahwa lulusan mampu memenuhi standar akademik dan profesional yang diharapkan, sejalan dengan hasil

Tracer Study 2024 yang menekankan pentingnya keterampilan riset, literasi digital, dan keselarasan dengan dinamika kontemporer. Berikut adalah korelasi antara CPL dan PEO Program Studi Hukum Keluarga Islam:

Tabel 3 Matriks hubungan PEO dan CPL (Beri tanda (v) pada kolom PEO jika sesuai)

Kode CPL	CPL	PEO (Tujuan Pendidikan Prodi)		
		PEO 1	PEO 2	PEO 3
CPL-1	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian Hukum Keluarga Islam (HKI).	V	-	-
CPL-2	Mampu mengembangkan pengetahuan dalam penegakan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang mengintegrasikan akulturasi budaya dan nilai-nilai Islam, dengan mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pengakuan internasional.	V	-	-
CPL-3	Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.	V	-	-
CPL-4	Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.	-	V	-

CPL-5	Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan problematika hukum melalui fatwa, putusan, dan opini hukum dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.	-	-	V
CPL-6	Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dan mempublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/ atau bahasa asing secara baik dan benar serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.	-	V	-
CPL-7	Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāṣid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat	-	-	V

D. Matriks Hubungan CPL dengan PL

Prodi Hukum Keluarga Islam pascasarjana IAIN Parepare memastikan bahwa CPL yang disusun memiliki korelasi dengan profil lulusan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.4 Matriks kaitan antara CPL dan PL

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	PL	
			Akademisi	Peneliti

		Setelah menyelesaikan pendidikan, mahasiswa memiliki kemampuan:		
1	CPL 1	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian hukum keluarga Islam.	√	√
2	CPL 2	Mampu mengembangkan pengetahuan dalam penegakan hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan akulturasi budaya dan nilai-nilai Islam, dengan mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pengakuan internasional.	√	√
3	CPL 3	Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.	√	√
4	CPL 4	Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.	√	√
5	CPL 5	Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan problematika hukum melalui fatwa, putusan, dan opini hukum dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.	√	√
6	CPL 6	Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dan mempublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing secara baik dan benar serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.		√
7	CPL 7	Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāṣid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat	√	√

BAB V PENETAPAN BAHAN KAJIAN

A. Bahan Kajian

Tuliskan/gambarkan cabang/bidang ilmu yang dikembangkan di program Studi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1 Bahan Kajian

No	Kode BK	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian
1	BK 1	studi keislaman	Kajian ini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam (HKI), dengan pendekatan holistik yang memadukan wahyu dan rasionalitas untuk menghasilkan hukum yang adil, moderat, dan kontekstual dalam kerangka negara bangsa.
2	BK 2	Sosio-legal	Kajian ini mengulas pendekatan interdisipliner antara hukum dan ilmu sosial dalam memahami dinamika Hukum Keluarga Islam (HKI). Ditekankan pada analisis hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur masyarakat, serta relevansinya dalam perumusan dan implementasi hukum keluarga
3	BK 3	Sistem dan politik Hukum keluarga multikultural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Sistem Hukum di Dunia: Perbandingan Sistem Hukum antara Common Law, Civil Law, Islam, Barat, Nasional dan Adat 2. Politik Hukum Keluarga dalam Masyarakat Muslim di Berbagai Negara 3. Kajian Kritis Hukum Keluarga di Indonesia: Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Qanun Aceh
4	BK 4	Maqashidu Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori-Teori Hukum: Teori dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) (Ushul Fikih Perbandingan) 2. Teori dan Asas-asas Hukum Keluarga Islam (HKI) (Kaidah Fikih Hukum Keluarga) 3. Pendekatan Kajian Hukum Keluarga Inter dan Multidisipliner
5	BK 5	Metode penelitian hukum	Kajian ini membahas berbagai metode penelitian hukum, termasuk pendekatan normatif, empiris, dan

			komparatif, serta teknik pengumpulan dan analisis data dalam konteks penelitian Hukum Keluarga Islam (HKI) serta membahas penerapan metode istinbath dalam menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam (HKI), dengan fokus pada analisis ushul fiqh dan relevansi fatwa dalam konteks sosial keluarga
6	BK 6	Fatwa hukum keluarga	Kajian ini membahas teori dan praktik dalam penyusunan fatwa-fatwa di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), dengan fokus pada prosedur, sumber hukum, dan penerapan fatwa dalam menyelesaikan masalah keluarga
7	BK 7	Yurisprudensi hukum keluarga	Kajian ini menganalisis praktik dan yurisprudensi Hukum Keluarga Islam (HKI) di dunia, dengan fokus pada kajian kritis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, serta dampaknya terhadap penerapan Hukum Keluarga Islam (HKI) di masyarakat.

B. Matriks Hubungan Bahan Kajian dengan CPL dan Mata Kuliah

Adapun keterkaitan antara Bahan Kajian dan CPL pada kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Matriks Hubungan Bahan Kajian dengan CPL dan Mata Kuliah

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Bahan Kajian						
			Studi Keislaman	Teori dan Pendekatan Hukum Keluarga.	Sistem dan Politik Hukum Keluarga Multikultural	Maqashidu syariah	Metode Penelitian Hukum	Fatwa Hukum Keluarga	Yurisprudensi Hukum Keluarga
1	CPL 1	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian Hukum Keluarga Islam (HKI).	√	√	√	√		√	√
2	CPL 2	Mampu mengembangkan pengetahuan dalam penegakan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang mengintegrasikan akulturasi budaya dan nilai-nilai Islam, dengan mengutamakan kepastian, keadilan, dan	√	√	√	√			√

		kemanfaatan hukum bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pengakuan internasional.							
3	CPL 3	Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.	√	√	√				
4	CPL 4	Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.	√	√	√	√	√		

5	CPL 5	Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan problematika hukum melalui fatwa, putusan, dan opini hukum dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.		√	√			√	√
6	CPL 6	Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dan mempublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/ atau bahasa asing secara baik dan benar serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.				√	√	√	√

7	CPL 7	Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāṣid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.	√	√	√	√		√	√
---	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	--	---	---

BAB VI PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN SKS

A. Evaluasi CPL dengan Mata Kuliah Lama

Berdasarkan BK di atas, maka pembentukan Mata Kuliah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kurikulum (ex: evaluasi matkul prodi HKI S2)

No	BK	MK	KODE MK	KET
1	Studi Keislaman	Studi Keislaman	MK-01	Matakuliah baru (institut)
		Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam	MK-02	Tetap
		Filsafat Hukum Islam	MK-03	Tetap
2	Teori dan Pendekatan Hukum Keluarga	Ushul Fiqh (Teori dan Metodologi)	MK-04	Tetap
		Kaidah Fiqh Hukum Keluarga	MK-05	Baru (Sesuai Kompetensi Prodi)
		Antropologi Hukum Keluarga: Studi Budaya Lokal dan Islam	MK-06	Baru (Sesuai Kompetensi Prodi)
3	Sistem dan Politik Hukum Keluarga Multikultural	Isu-Isu dan Politik Hukum Keluarga Islam Kontemporer	MK-07	Baru (Pengembangan dari Mashaid Al-Fiqhiyah/Fiqhi Kontemporer)
		Studi Al-Quran dan Hadis Hukum	MK-08	Tetap
4	Sosio-Legal	Sosiologi Hukum Keluarga Islam	MK-09	Perubahan dari mata kuliah Sosiologi dan Psikologi Keluarga
		Psikologi Hukum Keluarga	MK-10	Perubahan dari mata kuliah Sosiologi dan Psikologi Keluarga
5	Metode Penelitian Hukum	Metodologi Penelitian Hukum	MK-11	Tetap
		Seminar Proposal	MK-12	Tetap

		Seminar Hasil	MK-13	Tetap
		Tesis	MK-14	Tetap
6	Fatwa Hukum Keluarga	Studi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam	MK-15	Baru (Sesuai dengan Kompetensi Prodi)
7	Yurisprudensi Hukum Keluarga	Yurisprudensi Hukum Keluarga di Dunia Islam	MK-16	Baru
		Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga	MK-17	Tetap

B. Pemetaan CPL ke Mata Kuliah

Petakan CPL ke mata kuliah dan pastikan semua CPL terpetakan ke mata kuliah. Setiap mata kuliah minimal 1 CPL dan maksimal 3 CPL. Banyaknya CPL yang dipetakan ke mata kuliah akan berkorelasi dengan besarnya v46vertikal. 46Berikut merupakan contoh pemetaan CPL ke mata kuliah:

Tabel 2. Pemetaan CPL ke Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)						
		CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7
1	Studi Ke-Islaman	√		√				√
2	Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam			√				√
3	Studi Al-Quran dan Hadis Hukum			√		√		√
4	Ushul Fiqh (Teori dan Metodologi)	√	√			√		
5	Kaidah Fiqh Hukum Keluarga			√		√		√
6	Filsafat Hukum Islam	√		√				√
7	Sosiologi Hukum Keluarga Islam (HKI)	√		√				√
8	Psikologi Hukum Keluarga		√	√				
9	Studi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)			√		√		√
10	Isu-Isu dan Politik Hukum Keluarga Islam (HKI) Kontemporer		√					√
11	Antropologi Hukum Keluarga: Studi Budaya Lokal dan Islam	√	√					√

12	Yurisprudensi Hukum Keluarga di Dunia Islam		√	√				√
13	Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga	√				√		√
14	Metode Penelitian Hukum			√	√		√	
15	Seminar Proposal			√	√		√	
16	Seminar Hasil			√	√		√	
17	Tesis			√	√		√	

Catatan:

Mata kuliah pilihan yang disediakan menjadi alternatif ketika mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi pada prodi yang berbeda dan atau mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM dalam bentuk kegiatan MBKM (Asistensi mengajar, magang, membangun desa, penelitian)

C. Matriks Hubungan MK dan Capaian Pembelajaran Abad 21

Tabel 8.2 Matriks Hubungan MK dan capaian pembelajaran abad 21

No	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Abad 21					
		Communication	Collaboration	Critical Thinking	Creative Thinking	Computational Logic	Compassion and Civic Responsibility
1	Studi Keislaman	√	√	√			

2	Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam	√	√	√	√		√
3	Filsafat Hukum Islam	√	√	√	√		√
4	Ushul Fiqh (Teori dan Metodologi)	√	√	√	√	√	√
5	Kaidah Fiqh Hukum Keluarga	√	√	√			√
6	Antropologi Hukum Keluarga: Studi Budaya Lokal dan Islam	√	√	√	√		√
7	Isu-Isu dan Politik Hukum Keluarga Islam Kontemporer	√	√	√	√		√
8	Studi Al-Quran dan Hadis Hukum	√	√	√	√		√
9	Sosiologi Hukum Keluarga Islam	√	√	√	√		√

10	Psikologi Hukum Keluarga	√		√	√		√
11	Metodologi Penelitian Hukum	√		√	√	√	
12	Seminar Proposal	√	√	√	√		
13	Seminar Hasil	√	√	√	√		
14	Tesis	√	√	√	√	√	
15	Studi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam	√	√	√	√		√
16	Yurisprudensi Hukum Keluarga di Dunia Islam	√	√	√	√		√
17	Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga	√	√	√	√		√

D. Pembentukan MK dan Bobot SKS

MK	CPL yang dibebankan kepada MK	CPMK	Sub CPMK	Materi	Metode	Estimasi Jumlah Pertemuan	Estimasi Jam Belajar		Keterangan
							T	P	
Studi Keislaman	CPL 1 Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian hukum keluarga Islam.	<p>· CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam dari masa klasik hingga modern, serta kontribusinya terhadap peradaban dunia.</p> <p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-1 dengan memberikan kesadaran historis dan kebangsaan tentang dinamika Islam, mengintegrasikan nilai keilmuan dan keislaman untuk memahami kontribusi Islam dalam konteks masyarakat dan bangsa.</p>	(Sub CPMK 1) Mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar Hukum Keluarga Islam (HKI) yang berlaku dalam konteks masyarakat Indonesia.	Pengertian pengukuran, penilaian, evaluasi. Teknik penilaian dalam Kurikulum Merdeka	TM/Diskusi	16	3	0	2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri

· **CPMK-2:** Mahasiswa mampu menganalisis ajaran dasar ilmu kalam klasik dan kontemporer serta pengaruhnya terhadap pembentukan pemikiran keislaman yang moderat.

Keterkaitan: CPMK-2 mendukung CPL-1 dengan menganalisis ilmu kalam untuk membentuk pemikiran keislaman moderat, mengintegrasikan nilai kemanusiaan dan keilmuan dalam konteks keberagaman masyarakat.

· **CPMK-4:** Mahasiswa mampu mengevaluasi nilai-nilai akhlak Islami dalam membentuk karakter pribadi, sosial, dan profesional dalam kehidupan modern.

Keterkaitan: CPMK-4 mendukung CPL-1 dengan mengevaluasi nilai akhlak Islami, mengintegrasikan nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan untuk membentuk karakter yang mendukung kemajuan masyarakat.

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip keislaman yang bersifat inklusif, moderat, dan toleran dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia. 							
	<p>CPL-3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-1 dengan menerapkan prinsip keislaman inklusif dan toleran, mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai kebangsaan untuk kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menganalisis ajaran dasar ilmu kalam klasik dan kontemporer serta pengaruhnya terhadap pembentukan pemikiran keislaman yang moderat. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan menganalisis ilmu kalam secara kritis, memvalidasi konsep teologis yang dapat memengaruhi pemikiran hukum keluarga secara logis dan sistematis.</p>							

	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep inti dalam akidah Islam dan membandingkannya dengan pemikiran teologis dari berbagai aliran dalam Islam. 							
<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner; yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāsid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mengevaluasi nilai-nilai akhlak Islami dalam membentuk karakter pribadi, sosial, dan profesional dalam kehidupan modern. 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-7 dengan mengevaluasi nilai akhlak Islami yang relevan dengan konteks sosial modern, mendukung analisis hukum keluarga yang moderat dan berbasis nilai-nilai Islam.</p>							

		<p>· CPMK-5: Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip keislaman yang bersifat inklusif, moderat, dan toleran dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia.</p> <p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-7 dengan menerapkan prinsip keislaman yang inklusif dan moderat, mengintegrasikan akulturasi budaya dan sosiologi hukum untuk menjawab tantangan masyarakat dalam konteks hukum keluarga.</p>							
		CPMK-1: Mahasiswa mampu menguraikan teori-teori dasar dan konsep utama dalam perkembangan sejarah hukum Islam secara sistematis dan komprehensif.					3	0	

2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri

Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam	<p>CPL-3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.</p>	<p>CPMK-2: Mahasiswa mampu mengevaluasi secara kritis pemikiran hukum para ulama klasik dan kontemporer yang berpengaruh dalam pembentukan hukum keluarga Islam.</p>						
		<p>CPMK-3: Mahasiswa mampu merumuskan pemikiran hukum Islam yang inovatif dan kontekstual untuk menjawab tantangan hukum keluarga Islam di era modern dengan pendekatan keilmuan dan kebangsaan.</p>						
	<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada</p>	<p>CPMK-4: Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara perkembangan pemikiran hukum Islam dan konteks sosial, politik, serta budaya pada setiap fase sejarahnya sebagai dasar untuk memahami hukum keluarga Islam secara kontekstual.</p>						

		CPMK-5: Mahasiswa mampu menganalisis kontribusi pemikiran hukum Islam terhadap pembentukan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai lokal, dengan perspektif moderat dan multidisipliner.						
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan peran filsafat hukum Islam dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam. 	(Sub-CPMK 3) Menganalisis peran kearifan lokal dalam mempengaruhi praktik dan penafsiran Hukum Keluarga Islam (HKI) di berbagai wilayah Indonesia.				3	0
		CPL 1Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian hukum keluarga Islam.						
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam seperti keadilan (ʿadl), kemaslahatan (maṣlahah), dan hikmah (ḥikmah) serta aplikasinya dalam hukum keluarga. 						
	Filsafat Hukum Islam	CPL 1Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian hukum keluarga Islam.						2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri

Keterkaitan: CPMK-2 mendukung CPL-1 dengan menguraikan prinsip-prinsip seperti keadilan dan kemaslahatan, yang mencerminkan nilai keislaman, kemanusiaan, dan relevansi dengan kearifan lokal dalam konteks HKI.

· **CPMK-5:** Mahasiswa mampu menyusun kerangka argumen hukum keluarga Islam secara filosofis, kontekstual, dan moderat berbasis nilai maqāṣid al-sharī'ah dan kebutuhan sosial.

Keterkaitan: CPMK-5 mendukung CPL-1 dengan merumuskan argumen hukum yang mengintegrasikan nilai keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebutuhan sosial, mendukung kemajuan masyarakat melalui solusi hukum yang etis dan aplikatif.

	<p>CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan peran filsafat hukum Islam dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-3 dengan memberikan landasan epistemologis untuk memvalidasi konsep filsafat hukum secara logis dan sistematis dalam konteks HKI.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu menganalisis pendekatan metafisik, epistemologis, dan aksiologis dalam teori hukum Islam klasik dan kontemporer. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 langsung mendukung CPL-3 dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan reflektif melalui analisis pendekatan metafisik, epistemologis, dan aksiologis, memvalidasi teori hukum secara sistematis dan inovatif.</p>							

· **CPMK-4:** Mahasiswa mampu mengevaluasi pemikiran tokoh-tokoh filsafat hukum Islam seperti al-Ghazālī, al-Syātibī, Ibn Qayyim, hingga pemikir kontemporer dalam konteks hukum keluarga.

Keterkaitan: CPMK-4 mendukung CPL-3 dengan mengevaluasi pemikiran tokoh secara kritis dan sistematis, memvalidasi gagasan hukum keluarga berdasarkan keilmuan dan keislaman.

· **CPMK-5:** Mahasiswa mampu menyusun kerangka argumen hukum keluarga Islam secara filosofis, kontekstual, dan moderat berbasis nilai maqāṣid al-sharī'ah dan kebutuhan sosial.

Keterkaitan: CPMK-5 mendukung CPL-3 dengan menyusun argumen hukum secara logis, kritis, dan inovatif, memvalidasi konsep hukum keluarga berdasarkan kebutuhan sosial dan nilai keislaman.

<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāsid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlahah), dan hikmah (hikmah) serta aplikasinya dalam hukum keluarga. 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-7 dengan menguraikan prinsip-prinsip seperti kemaslahatan yang relevan dengan maqāsid al-sharī'ah, mendukung analisis hukum keluarga yang moderat dan kontekstual.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mengevaluasi pemikiran tokoh-tokoh filsafat hukum Islam seperti al-Ghazālī, al-Syātibī, Ibn Qayyim, hingga pemikir kontemporer dalam konteks hukum keluarga. 							

		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-7 dengan mengevaluasi pemikiran tokoh secara kontekstual, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan maqāṣid al-sharī'ah untuk menjawab tantangan modern dalam HKI.</p>							
		<p>· CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun kerangka argumen hukum keluarga Islam secara filosofis, kontekstual, dan moderat berbasis nilai maqāṣid al-sharī'ah dan kebutuhan sosial.</p>							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-7 dengan merumuskan argumen hukum yang moderat, kontekstual, dan berbasis maqāṣid al-sharī'ah, mengintegrasikan pendekatan multidisipliner untuk menjawab tantangan masyarakat.</p>							

Ushul Fiqh (Teori dan Metodologi)	CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan kelimuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, fungsi, dan relevansi ilmu ushul fiqh dalam pengembangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga. 	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-3 dengan memberikan fondasi konseptual dan sistemik tentang ushul fiqh, yang menjadi dasar untuk validasi teori dan gagasan hukum Islam secara logis dan kritis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip utama ushul fiqh seperti <i>ijmā'</i>, <i>qiyās</i>, <i>istihsān</i>, <i>istiṣlāḥ</i>, dan <i>sadd al-dharā'i'</i> serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam (HKI). 	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip ushul fiqh secara sistematis, memungkinkan validasi kritis terhadap konsep dan metode <i>istinbāt</i> hukum dalam HKI.</p>	SUB-CPMK 4	Pengertian Belajar, Bentuk-bentuk belajar dan hasil belajar	TM/Diskusi	2	3	0	2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------	------------	---	---	---	-----------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan tradisional dan kontemporer dalam metodologi ushul fiqh terhadap isu-isu hukum keluarga Islam. 						
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CPL 5 Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan problematika hukum melalui fatwa, putusan, dan opini hukum dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 langsung mendukung CPL-3 dengan mendorong evaluasi kritis terhadap pendekatan ushul fiqh, memvalidasi teori dan gagasan hukum secara logis dan sistematis.</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip utama ushul fiqh seperti <i>ijmā'</i>, <i>qiyās</i>, <i>istihsān</i>, <i>istiślāh</i>, dan <i>sadd al-dharā'i'</i> serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam. 						
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-5 dengan menyediakan dasar metodologis ushul fiqh yang esensial untuk membangun argumentasi hukum melalui <i>ijtihad</i> dalam konteks HKI.</p>						

	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu membangun argumentasi hukum terhadap persoalan hukum keluarga kontemporer berbasis metode ushul fiqh dan pendekatan maqāṣid. 							
<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāṣid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-5 dengan merumuskan argumentasi hukum yang aplikatif dan konstruktif, menggunakan metode ushul fiqh untuk menjawab isu-isu kontemporer HKI.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara nash, maqāṣid al-sharī'ah, dan realitas sosial dalam pembentukan hukum keluarga yang moderat dan adattif. 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 langsung mendukung CPL-7 dengan mengintegrasikan nash, maqāṣid al-sharī'ah, dan realitas sosial untuk analisis hukum keluarga yang kontekstual dan moderat.</p>							

· **CPMK-4:** Mahasiswa mampu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan tradisional dan kontemporer dalam metodologi ushul fiqh terhadap isu-isu hukum keluarga Islam.

Keterkaitan: CPMK-4 mendukung CPL-7 dengan mengevaluasi pendekatan ushul fiqh secara multidisipliner, mempertimbangkan konteks sosial dan maqāsid untuk reformulasi hukum yang moderat.

· **CPMK-5:** Mahasiswa mampu membangun argumentasi hukum terhadap persoalan hukum keluarga kontemporer berbasis metode ushul fiqh dan pendekatan maqāsid.

Keterkaitan: CPMK-5 mendukung CPL-7 dengan merumuskan argumentasi hukum yang kontekstual, moderat, dan berbasis maqāsid al-sharī'ah serta pendekatan multidisipliner.

<p style="text-align: center;">Kaidah Fiqh Hukum Keluarga</p>	<p>2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri</p>	0	3			<p>SUB-CPMK 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis klasifikasi kaidah fikih (kulliyah dan juz'iyah) serta prinsip-prinsip dasarnya dalam hukum Islam. <p style="text-align: center;"><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-3 dengan memberikan fondasi metodologis dan kategorisasi kaidah fikih, yang menjadi dasar untuk validasi teori dan konsep hukum keluarga secara logis dan sistematis.</p> <ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kaidah-kaidah fikih utama yang sering digunakan dalam hukum keluarga Islam, seperti <i>al-darar yuzāl</i>, <i>al-'ādah muḥakkamah</i>, dan <i>al-masyaqqah tajlib al-taysīr</i>. <p style="text-align: center;"><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan mengidentifikasi kaidah-kaidah fikih utama secara sistematis, memungkinkan validasi kritis terhadap konsep hukum keluarga.</p>	<p>CPL 3Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan kelimuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.</p>
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--	--	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mengkaji hubungan antara kaidah fikih, maqāsid al-sharī'ah, dan konteks sosial budaya dalam pengambilan keputusan hukum keluarga Islam. 							
<p>CPL 5 Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan problematika hukum melalui fatwa, putusan, dan opini hukum dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-3 dengan mengkaji hubungan kaidah fikih dan maqāsid secara kritis, memvalidasi konsep hukum keluarga dalam konteks normatif dan empirik.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kaidah-kaidah fikih utama yang sering digunakan dalam hukum keluarga Islam, seperti al-ḍarar yuzāl, al-‘ādah muḥakkamah, dan al-masyaqqah tajlib al-taysīr. 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-5 dengan menyediakan dasar teknis kaidah fikih yang esensial untuk menyusun argumentasi hukum keluarga secara metodologis.</p>							

· **CPMK-3:** Mahasiswa mampu menganalisis penerapan kaidah fikih dalam isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer seperti cerai gugat, poligami, perwalian anak, dan nafkah.

Keterkaitan: CPMK-3 mendukung CPL-5 dengan menganalisis penerapan kaidah fikih pada kasus-kasus nyata, memperkuat kemampuan konstruksi argumentasi hukum.

· **CPMK-5:** Mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum berbasis kaidah fikih secara logis, moderat, dan responsif terhadap tantangan hukum keluarga Islam di masyarakat.

--	--	--	--	--	--	--	--

		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-5 dengan menyusun argumentasi hukum yang logis dan responsif, berbasis kaidah fikih untuk menjawab isu-isu hukum keluarga kontemporer. · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kaidah-kaidah fikih utama yang sering digunakan dalam hukum keluarga Islam, seperti al-darar yuzāl, al-‘ādah muḥakkamah, dan al-masyaqqah tajlib al-taysīr.</p>							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan mengidentifikasi kaidah-kaidah fikih utama secara logis dan sistematis, memungkinkan validasi kritis terhadap konsep hukum keluarga.</p>							
		<p>· CPMK-4: Mahasiswa mampu mengkaji hubungan antara kaidah fikih, maqāsid al-sharī‘ah, dan konteks sosial budaya dalam pengambilan keputusan hukum keluarga Islam.</p>							

	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-3 dengan mengkaji hubungan kaidah fikih dan maqāsid al-sharī'ah secara kritis, memvalidasi konsep hukum keluarga dalam konteks normatif dan empirik.</p>							
<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner. Yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāsid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.</p>	<p>· CPMK-3: Mahasiswa mampu menganalisis penerapan kaidah fikih dalam isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer seperti cerai gugat, poligami, perwalian anak, dan nafkah.</p>							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-7 dengan menganalisis penerapan kaidah fikih secara kontekstual pada isu-isu kontemporer, mempertimbangkan aspek sosial dan budaya.</p>							
	<p>· CPMK-4: Mahasiswa mampu mengkaji hubungan antara kaidah fikih, maqāsid al-sharī'ah, dan konteks sosial budaya dalam pengambilan keputusan hukum keluarga Islam.</p>							

		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 langsung mendukung CPL-7 dengan mengintegrasikan kaidah fikih, maqāṣid al-sharī‘ah, dan konteks sosial budaya untuk analisis hukum keluarga yang moderat dan multidisipliner.</p>							
		<p>· CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum berbasis kaidah fikih secara logis, moderat, dan responsif terhadap tantangan hukum keluarga Islam di masyarakat.</p>							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-7 dengan merumuskan argumentasi hukum yang moderat, kontekstual, dan berbasis maqāṣid serta sosiologi hukum untuk menjawab tantangan masyarakat.</p>							
		<p>· CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis konsep adat, budaya lokal, dan dinamika hukum keluarga Islam dalam masyarakat Indonesia.</p>					3	0	

<p style="text-align: center;">Antropologi Hukum Keluarga: Studi Budaya Lokal dan Islam</p>	<p>CPL-1: Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian Hukum Keluarga Islam (HKI).</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-1 dengan memberikan pemahaman awal tentang integrasi nilai-nilai ke-Islaman dan kearifan lokal melalui konsep adat dan budaya dalam konteks HKI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai lokal dan praktik adat yang selaras dan/atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. 	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-1 dengan mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang dapat diintegrasikan dengan prinsip HKI, mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kebangsaan untuk kemajuan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan model integrasi hukum keluarga Islam dan kearifan lokal yang berkeadilan, moderat, dan adaptif terhadap konteks masyarakat Indonesia. 	<p>STU-CPMK 6</p>						<p>2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-1 dengan merumuskan model integrasi yang menggabungkan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, dan kearifan lokal untuk kemajuan masyarakat Indonesia.</p>							
	<p>CPL-2: Mampu mengembangkan pengetahuan dalam penegakan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang mengintegrasikan akulturasi budaya dan nilai-nilai Islam, dengan mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, serta berkontribusi pada penegakan internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk akulturasi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam yang berkembang di berbagai daerah. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-2 dengan menganalisis akulturasi budaya lokal dan hukum Islam, yang menjadi dasar untuk pengembangan pengetahuan HKI yang berkeadilan dan bermanfaat.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai lokal dan praktik adat yang selaras dan/atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-2 dengan mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang relevan untuk pengembangan HKI, memastikan kepastian dan keadilan hukum dalam konteks akulturasi budaya.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mengevaluasi peran negara dan lembaga agama dalam merespons keberagaman budaya lokal dalam regulasi hukum keluarga Islam. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 langsung mendukung CPL-2 dengan mengevaluasi bagaimana kebijakan negara dan lembaga agama mengintegrasikan budaya lokal dalam regulasi HKI, mendukung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.</p>							

		<p>· CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan model integrasi hukum keluarga Islam dan kearifan lokal yang berkeadilan, moderat, dan adaptif terhadap konteks masyarakat Indonesia.</p> <p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-2 dengan merumuskan model integrasi yang responsif terhadap keberagaman budaya, memastikan keadilan dan kemanfaatan hukum, serta berpotensi berkontribusi pada pengakuan internasional</p>							
		<p>· CPMK-1: Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu-isu aktual dalam hukum keluarga Islam, seperti cerai gugat, pernikahan usia dini, poligami, hak-hak perempuan dan anak.</p>			TM/Diskusi	1	3	0	

2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri		
Taksonomi Bloom, Anderson dan Krathwohl.		
Sub CPMK 7		
<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-2 dengan mengidentifikasi isu-isu aktual yang relevan untuk pengembangan pengetahuan HKI, memastikan orientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui kesadaran terhadap tantangan sosial kontemporer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep politik hukum serta peran regulasi nasional (UU Perkawinan, KHI, SEMA) dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. 	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-2 dengan menjelaskan kerangka regulasi nasional yang mengintegrasikan budaya dan nilai Islam, memastikan kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan HKI.</p>
CPL-2: Pengembangan pengetahuan penegakan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang mengintegrasikan budaya dan Islam, berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.		
Isu-Isu dan Politik Hukum Keluarga Islam (HKI) Kontemporer		

· **CPMK-3:** Mahasiswa mampu mengevaluasi pendekatan hukum formal dan adat dalam isu hukum keluarga dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan maqāṣid al-sharī'ah.

Keterkaitan: CPMK-3 mendukung CPL-2 dengan mengintegrasikan norma hukum Islam, budaya lokal, dan nilai universal untuk memastikan kemanfaatan dan keadilan hukum dalam konteks HKI.

· **CPMK-5:** Mahasiswa mampu merumuskan gagasan pembaruan hukum keluarga Islam yang moderat dan kontekstual berdasarkan nilai-nilai Islam, sosiologi hukum, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Keterkaitan: CPMK-5 mendukung CPL-2 dengan merumuskan gagasan pembaruan hukum yang mengintegrasikan budaya dan Islam, berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

	<p>CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep politik hukum serta peran regulasi nasional (UU Perkawinan, KHI, SEMA) dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan menjelaskan konsep politik hukum secara sistematis, termasuk analisis kritis terhadap regulasi nasional yang membentuk HKI.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori dan konsep perubahan hukum dalam menjawab dinamika sosial hukum keluarga Islam secara sistematis dan inovatif. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 langsung mendukung CPL-3 dengan menekankan analisis kritis dan sistematis terhadap teori perubahan hukum untuk merespons dinamika sosial dalam HKI.</p>							

	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan gagasan pembaruan hukum keluarga Islam yang moderat dan kontekstual berdasarkan nilai-nilai Islam, sosiologi hukum, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. 							
<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāsid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-3 dengan merumuskan gagasan pembaruan hukum melalui pendekatan kritis, logis, dan sistematis yang berbasis pada teori dan konsep hukum.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu-isu aktual dalam hukum keluarga Islam, seperti cerai gugat, pernikahan usia dini, poligami, hak-hak perempuan dan anak. 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-7 dengan mengidentifikasi isu-isu aktual yang membutuhkan analisis kontekstual melalui pendekatan sosiologi hukum dan nilai-nilai Islam.</p>							

· **CPMK-3:** Mahasiswa mampu mengevaluasi pendekatan hukum formal dan adat dalam isu hukum keluarga dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan maqāṣid al-sharī'ah.

Keterkaitan: CPMK-3 mendukung CPL-7 dengan mengintegrasikan pendekatan multidisipliner (hukum formal, adat, dan maqāṣid al-sharī'ah) untuk analisis moderat dan kontekstual isu hukum keluarga.

· **CPMK-4:** Mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori dan konsep perubahan hukum dalam menjawab dinamika sosial hukum keluarga Islam secara sistematis dan inovatif.

Keterkaitan: CPMK-4 mendukung CPL-7 dengan menganalisis teori perubahan hukum secara integratif-multidisipliner untuk menjawab dinamika sosial dalam HKI.

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan gagasan Pembaruan hukum keluarga Islam yang moderat dan kontekstual berdasarkan nilai-nilai Islam, sosiologi hukum, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. 						
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-7 dengan merumuskan gagasan pembaruan hukum yang moderat, kontekstual, dan berbasis pendekatan integratif-multidisipliner.</p>						
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik ayat-ayat hukum dan hadis hukum beserta metode pemahaman dan penafsirannya dalam konteks fikih keluarga Islam. 				3	0	
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-3 dengan memberikan fondasi epistemologi hukum dari sumber primer (al-Qur'an dan hadis), yang menjadi dasar untuk validasi teori dan dalil hukum secara logis dan sistematis.</p>						
			Sub CPMK 8					
		<p>CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.</p>						
Studi Al-Quran dan Hadis Hukum								2 jam 30 meni di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri

		<p>· CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi ayat dan hadis yang relevan dengan tema-tema hukum keluarga seperti pernikahan, talak, nafkah, dan hak anak.</p>							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan mengidentifikasi teks hukum secara tematik (maudhū'i), memungkinkan validasi kritis dan sistematis terhadap dalil-dalil hukum keluarga.</p>							
		<p>· CPMK-4: Mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai penafsiran ulama terhadap ayat/hadis hukum keluarga serta implikasinya dalam putusan hukum di masyarakat multikultural.</p>							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-3 dengan mengevaluasi penafsiran ulama secara kritis dan sistematis, memvalidasi dalil hukum dalam konteks penerapan di masyarakat.</p>							

	<p>CPL 5 Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan permasalahan hukum melalui fatwa, putusan, dan opini hukum dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.</p>	<p>CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi ayat dan hadis yang relevan dengan tema-tema hukum keluarga seperti pernikahan, talak, nafkah, dan hak anak.</p>								
<p>Keterkaitan: CPMK-2 mendukung CPL-5 dengan menyediakan dalil-dalil syar'iyah yang relevan, menjadi dasar untuk membangun penalaran dan argumentasi hukum keluarga.</p>		<p>CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum berbasis teks al-Qur'an dan hadis secara logis, etis, dan profesional dalam merespons persoalan hukum keluarga kontemporer.</p>	<p>Keterkaitan: CPMK-5 langsung mendukung CPL-5 dengan menyusun argumentasi hukum yang berbasis dalil syar'iyah (al-Qur'an dan hadis), secara logis dan profesional untuk menjawab isu-isu hukum keluarga kontemporer.</p>							

<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāsid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu menganalisis makna hukum dari ayat dan hadis dalam isu-isu aktual dengan mempertimbangkan pendekatan maqāsid al-sharī'ah dan kontekstualitas sosial. 	<p>Sub CPMK 9</p>						
<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 langsung mendukung CPL-7 dengan menganalisis dalil hukum secara kontekstual dan moderat, menggunakan pendekatan maqāsid al-sharī'ah dan mempertimbangkan realitas sosial.</p>								
<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai penafsiran ulama terhadap ayat/hadis hukum keluarga serta implikasinya dalam putusan hukum di masyarakat multikultural. 								

		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-7 dengan mengevaluasi penafsiran ulama dalam konteks sosial-budaya multikultural, mengintegrasikan pendekatan maqāṣid untuk analisis hukum yang moderat.</p>							
		<p>· CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum berbasis teks al-Qur'an dan hadis secara logis, etis, dan profesional dalam merespons persoalan hukum keluarga kontemporer.</p>					3	0	2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri
Sosiologi Hukum Keluarga Islam (HKI)	CPL1 Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian hukum	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-7 dengan merumuskan argumentasi hukum yang kontekstual, moderat, dan berbasis maqāṣid, mengintegrasikan pendekatan syar'i dengan kebutuhan masyarakat.</p>							
		CPMK-1:							
		Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis ruang lingkup, pendekatan, dan konsep dasar sosiologi hukum serta relevansinya dalam studi Hukum Keluarga Islam.							

CPMK-2:								
Mahasiswa mampu menganalisis relasi antara struktur sosial, budaya lokal, dan hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia.								
CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.	CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis ruang lingkup, pendekatan, dan konsep dasar sosiologi hukum serta relevansinya dalam studi Hukum Keluarga Islam.							
	CPMK-3: Mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai teori sosial-hukum dan konsep perubahan hukum dalam menjelaskan dinamika hukum keluarga Islam.							
	<i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-3 dengan mengevaluasi teori sosial-hukum untuk memahami dinamika Hukum Keluarga Islam, yang relevan dengan konteks penerapan sosiologi hukum.							
CP L 7 Ma mp u gan men ali si								

		<p>CPMK-3: Mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai teori sosial-hukum dan konsep perubahan hukum dalam menjelaskan dinamika hukum keluarga Islam.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mengkaji isu-isu aktual hukum keluarga (seperti cerai gugat, pernikahan dini, poligami, hak perempuan) secara kontekstual dengan pendekatan sosiologi hukum berbasis maqāṣid al-sharī'ah. 							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan gagasan pembaruan hukum keluarga Islam yang integratif, moderat, dan berakar pada nilai-nilai Islam serta realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia. 							

<p style="text-align: center;">Psikologi Hukum Keluarga</p>	<p>CPL 1 Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian hukum keluarga Islam.</p>	<p>· CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi keluarga dan hubungan antara dinamika kepribadian, konflik keluarga, serta pembentukan perilaku hukum.</p>					3	0	2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-1 dengan memberikan fondasi teoritis psikologi keluarga yang mengintegrasikan nilai keilmuan dan keislaman, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam konteks HKI.</p>							
		<p>· CPMK-2: Mahasiswa mampu menganalisis dampak psikologis dari problem hukum keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perebutan hak asuh anak.</p>							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-1 dengan menganalisis dampak psikologis masalah hukum keluarga, mengintegrasikan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal untuk memahami perilaku hukum.</p>							

		<p>· CPMK-5: Mahasiswa mampu mengembangkan gagasan kebijakan atau fatwa yang berperspektif psikologi hukum dan nilai-nilai Islam untuk memperkuat keadilan dan perlindungan keluarga.</p>							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-1 dengan merumuskan kebijakan atau fatwa yang mengintegrasikan nilai keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kearifan lokal untuk mendukung keadilan dalam HKI.</p>							
	<p>CPL 4 Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan</p>	<p>· CPMK-4: Mahasiswa mampu merancang kajian hukum keluarga berbasis pendekatan psikologis dan maqāsid al-sharī'ah yang responsif terhadap realitas masyarakat multikultural.</p>							

Keterkaitan: CPMK-4 langsung mendukung CPL-4 dengan merancang penelitian hukum keluarga yang menggunakan pendekatan integratif-multidisipliner, menggabungkan psikologi dan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks multikultural.

· **CPMK-5:** Mahasiswa mampu mengembangkan gagasan kebijakan atau fatwa yang berperspektif psikologi hukum dan nilai-nilai Islam untuk memperkuat keadilan dan perlindungan keluarga.

Keterkaitan: CPMK-5 mendukung CPL-4 dengan mengembangkan gagasan kebijakan atau fatwa yang berbasis pendekatan multidisipliner, memproyeksikan solusi hukum keluarga yang responsif dan inovatif.

<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāṣid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menganalisis dampak psikologis dari problem hukum keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perebutan hak asuh anak. 	<p>Sub CPMK 10</p>	<p>Teknik Penilaian Orentik</p>	<p>TM/Praktik</p>	<p>4</p>							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-7 dengan menganalisis dampak psikologis masalah hukum keluarga secara kontekstual, mempertimbangkan aspek sosial dan budaya untuk pendekatan yang moderat.</p>											
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu mengevaluasi interaksi antara norma hukum, struktur keluarga, dan kesehatan mental individu dengan pendekatan psikologi Islam dan sosial-budaya. 											
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 langsung mendukung CPL-7 dengan mengevaluasi interaksi norma hukum dan kesehatan mental melalui pendekatan psikologi Islam dan sosial-budaya, sejalan dengan analisis berbasis maqāṣid.</p>											

· **CPMK-4:** Mahasiswa mampu merancang kajian hukum keluarga berbasis pendekatan psikologis dan maqāsid al-sharī'ah yang responsif terhadap realitas masyarakat multikultural.

Keterkaitan: CPMK-4 mendukung CPL-7 dengan merancang kajian hukum keluarga yang moderat dan kontekstual, mengintegrasikan maqāsid al-sharī'ah, budaya, dan pendekatan sosial.

· **CPMK-5:** Mahasiswa mampu mengembangkan gagasan kebijakan atau fatwa yang berperspektif psikologi hukum dan nilai-nilai Islam untuk memperkuat keadilan dan perlindungan keluarga.

Keterkaitan: CPMK-5 mendukung CPL-7 dengan mengembangkan kebijakan atau fatwa yang moderat, kontekstual, dan berbasis maqāsid serta pendekatan sosial untuk menjawab tantangan hukum keluarga.

2

1

· **CPMK-1:** Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar metodologi penelitian hukum, baik normatif maupun empiris, serta perbedaannya dengan metode ilmu sosial lainnya.

Keterkaitan: CPMK-1 mendukung CPL-3 dengan memberikan kerangka epistemologis dan filosofis penelitian hukum, memungkinkan validasi teori dan konsep hukum keluarga secara logis dan sistematis.

· **CPMK-3:** Mahasiswa mampu merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesis/rumusan kajian hukum secara sistematis, kritis, dan logis berdasarkan studi literatur dan konteks sosial.

Keterkaitan: CPMK-3 langsung mendukung CPL-3 dengan merumuskan masalah dan hipotesis secara kritis dan logis, memvalidasi gagasan hukum keluarga berdasarkan studi literatur dan konteks sosial.

CPL 3Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan kelimuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Metodologi Penelitian Hukum

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun proposal atau draft karya ilmiah penelitian hukum keluarga Islam yang sistematis, akademik, dan sesuai etika publikasi ilmiah. 							
	<p>CPL 4Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-3 dengan menyusun karya ilmiah yang sistematis dan akademik, mencerminkan validasi teori dan gagasan hukum secara kritis dan inovatif.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar metodologi penelitian hukum, baik normatif maupun empiris, serta perbedaannya dengan metode ilmu sosial lainnya. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-4 dengan menyediakan kerangka metodologi penelitian hukum yang mendukung pendekatan integratif-multidisipliner dalam penelitian hukum keluarga.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pendekatan dan desain penelitian hukum yang sesuai untuk mengkaji masalah dalam hukum keluarga Islam. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 langsung mendukung CPL-4 dengan mengidentifikasi pendekatan dan desain penelitian yang kontekstual dan integratif, memproyeksikan peta jalan penelitian hukum keluarga yang inovatif.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu menyusun instrumen dan teknik pengumpulan data (kualitatif dan kuantitatif) yang sesuai untuk penelitian hukum keluarga berbasis pendekatan multidisipliner. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-4 dengan menyusun instrumen penelitian yang mengintegrasikan maqāṣid, budaya lokal, dan keadilan sosial, mencerminkan pendekatan multidisipliner yang inovatif.</p>							

	<p>CPL 6 Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dan mempublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/ atau bahasa asing secara baik dan benar serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesis/rumusan kajian hukum secara sistematis, kritis, dan logis berdasarkan studi literatur dan konteks sosial. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-6 dengan merumuskan dasar-dasar penelitian yang sistematis dan logis, menjadi langkah awal dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu menyusun instrumen dan teknik pengumpulan data (kualitatif dan kuantitatif) yang sesuai untuk penelitian hukum keluarga berbasis pendekatan multidisipliner. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-6 dengan menyusun instrumen dan teknik pengumpulan data yang mendukung penyusunan karya ilmiah yang akurat dan profesional.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun proposal atau draft karya ilmiah penelitian hukum keluarga Islam yang sistematis, akademik, dan sesuai etika publikasi ilmiah. 							
Seminar Proposal	<p>CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu merumuskan latar belakang, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian secara logis dan relevan dengan konteks hukum keluarga. 					6	0	17 Jam Praktik

	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan merumuskan elemen-elemen penelitian secara logis dan kritis, memvalidasi gagasan hukum keluarga berdasarkan konteks yang relevan.</p>							
<p>CPL 4 Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan</p>	<p>· CPMK-3: Mahasiswa mampu menyusun kajian teori dan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dengan pendekatan integratif-multidisipliner dan nilai-nilai Islam.</p>							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-3 dengan menyusun kajian teori yang kritis dan sistematis, memvalidasi konsep hukum keluarga secara inovatif dengan pendekatan keilmuan dan keislaman.</p>							
	<p>· CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan komponen utama dan sistematika penyusunan proposal penelitian hukum keluarga Islam secara akademik.</p>							

Keterkaitan: CPMK-1 mendukung CPL-4 dengan memberikan dasar sistematis untuk menyusun proposal penelitian, yang menjadi langkah awal dalam memproyeksikan peta jalan penelitian hukum keluarga yang integratif-multidisipliner.

· **CPMK-2:** Mahasiswa mampu merumuskan latar belakang, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian secara logis dan relevan dengan konteks hukum keluarga.

Keterkaitan: CPMK-2 mendukung CPL-4 dengan merumuskan elemen-elemen proposal yang relevan dan kontekstual, mendukung pendekatan integratif-multidisipliner dalam penelitian hukum keluarga.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu menyusun kajian teori dan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dengan pendekatan integratif-multidisipliner dan nilai-nilai Islam. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 langsung mendukung CPL-4 dengan menyusun kajian teori yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, maqāṣid al-sharī'ah, budaya, dan teori sosial, mencerminkan pendekatan multidisipliner yang inovatif.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu merancang metode penelitian hukum (normatif/empiris) dengan pendekatan yang sesuai terhadap objek kajian hukum keluarga Islam. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-4 dengan merancang metode penelitian yang sesuai, memproyeksikan peta jalan penelitian hukum keluarga yang berbasis pendekatan integratif-multidisipliner.</p>							

	<p>CPL 6 Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dan mempublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/ atau bahasa asing secara baik dan benar serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan komponen utama dan sistematika penyusunan proposal penelitian hukum keluarga Islam secara akademik. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-6 dengan memberikan dasar sistematika proposal yang akademik, menjadi langkah awal dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu merancang metode penelitian hukum (normatif/empiris) dengan pendekatan yang sesuai terhadap objek kajian hukum keluarga Islam. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-6 dengan merancang metode penelitian yang mendukung penyusunan karya ilmiah yang valid dan profesional.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu mempresentasikan proposal penelitian secara lisan dan tertulis dalam forum akademik dengan cara yang komunikatif, etis, dan ilmiah. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-6 dengan mempersiapkan mahasiswa untuk mempresentasikan dan menyusun karya ilmiah secara etis, profesional, dan komunikatif, memanfaatkan teknologi informasi untuk presentasi.</p>							
						23			
Seminar Hasil	CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu memaparkan hasil temuan penelitian dengan merujuk data, teori, dan konteks hukum keluarga Islam secara kritis dan relevan. 					4	0	11 Jan 20 Menit Praktik
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan memaparkan temuan penelitian secara kritis, memvalidasi teori dan konsep hukum keluarga secara logis dan inovatif.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis penelitian terhadap tujuan, rumusan masalah, dan kerangka berpikir dalam tesisnya. 							
	<p>CPL 4 Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan komponen utama laporan hasil penelitian hukum keluarga Islam secara akademik dan sistematis. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-4 dengan menyediakan landasan untuk menyusun laporan hasil penelitian yang sistematis, mendukung proyeksi peta jalan penelitian hukum keluarga yang terstruktur dan multidisipliner.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu memaparkan hasil temuan penelitian dengan merujuk data, teori, dan konteks hukum keluarga Islam secara kritis dan relevan. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-4 dengan memaparkan temuan penelitian yang mengintegrasikan data, teori, dan konteks hukum keluarga, mencerminkan pendekatan integratif-multidisipliner yang relevan.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis penelitian terhadap tujuan, rumusan masalah, dan kerangka berpikir dalam tesisnya. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-4 dengan mengevaluasi hasil penelitian secara reflektif, memastikan kesesuaian dengan tujuan dan kerangka berpikir, mendukung proyeksi penelitian yang inovatif dan multidisipliner.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam bentuk draft artikel ilmiah atau publikasi akademik berbasis etika dan profesionalisme. 							
	<p>CPL 6 Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dan mempublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing secara baik dan benar serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-4 dengan mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam draft artikel ilmiah, mencerminkan pendekatan multidisipliner yang inovatif dan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan komponen utama laporan hasil penelitian hukum keluarga Islam secara akademik dan sistematis. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-6 dengan memberikan dasar sistematis laporan hasil penelitian yang akademik, menjadi langkah awal untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis penelitian terhadap tujuan, rumusan masalah, dan kerangka berpikir dalam tesisnya. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-6 dengan memastikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan kerangka berpikir, mendukung penyusunan karya ilmiah yang valid dan profesional.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara akademik dalam forum seminar dengan sikap ilmiah, terbuka, dan etis. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 langsung mendukung CPL-6 dengan mempersiapkan mahasiswa untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara etis dan profesional dalam forum akademik.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam bentuk draft artikel ilmiah atau publikasi akademik berbasis etika dan profesionalisme. 						
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-6 dengan menghasilkan draft artikel ilmiah yang sesuai standar etika dan profesionalisme, siap untuk dipublikasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>						
Tesis	CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menyusun kajian pustaka dan kerangka teori yang logis, sistematis, dan relevan dengan persoalan hukum keluarga Islam yang diteliti. 				2	0	5 Jam 40 Menit Paratik
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan menyusun kajian pustaka dan kerangka teori secara kritis dan sistematis, memvalidasi konsep hukum keluarga berdasarkan keilmuan dan keislaman.</p>						

	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu mempertahankan temuan dan argumentasi hukum dalam forum akademik secara ilmiah, kritis, dan profesional dengan mengedepankan nilai maqāṣid al-sharī'ah dan keadilan sosial. 							
<p>CPL 4 Mampu memproyeksikan peta jalan dalam penelitian bidang hukum keluarga dengan pendekatan Integratif-Multidisipliner yang inovatif berlandaskan nilai-nilai</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-3 dengan mempertahankan temuan penelitian secara kritis dan inovatif, memvalidasi gagasan hukum keluarga berbasis maqāṣid al-sharī'ah dan keadilan sosial.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu merumuskan topik, fokus, dan peta jalan penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang relevan, aktual, dan sesuai dengan pendekatan integratif. 							

· **CPMK-3:** Mahasiswa mampu menerapkan metode penelitian hukum (normatif, empiris, atau kombinasi) secara tepat dan bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Keterkaitan: CPMK-3 mendukung CPL-4 dengan menerapkan metode penelitian yang sesuai, memastikan peta jalan penelitian hukum keluarga berbasis pendekatan integratif-multidisipliner yang inovatif.

· **CPMK-5:** Mahasiswa mampu mempertahankan temuan dan argumentasi hukum dalam forum akademik secara ilmiah, kritis, dan profesional dengan mengedepankan nilai maqāṣid al-sharī'ah dan keadilan sosial.

		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-4 dengan mengintegrasikan temuan penelitian dalam argumentasi yang berbasis maqāsid al-sharī'ah dan keadilan sosial, mencerminkan pendekatan multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</p>						
	<p>CPL 6 Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dan mempublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/ atau bahasa asing secara baik dan benar serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu menerapkan metode penelitian hukum (normatif, empiris, atau kombinasi) secara tepat dan bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan analisis data. 						
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-6 dengan menerapkan metode penelitian yang valid, memastikan kualitas data dan analisis yang mendukung penyusunan karya ilmiah yang berkualitas tinggi.</p>						
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu menyusun naskah tesis secara akademik, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah serta etika akademik. 						

		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 langsung mendukung CPL-6 dengan menghasilkan naskah tesis yang sesuai standar akademik dan etika publikasi, siap untuk dipublikasikan secara profesional.</p> <p>· CPMK-5: Mahasiswa mampu mempertahankan temuan dan argumentasi hukum dalam forum akademik secara ilmiah, kritis, dan profesional dengan mengedepankan nilai maqāṣid al-sharī'ah dan keadilan sosial.</p> <p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-6 dengan mempersiapkan mahasiswa untuk mempresentasikan dan mempertahankan tesis secara profesional, menggunakan teknologi informasi untuk komunikasi yang efektif dan etis.</p>							
		<p>CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, kedudukan, dan otoritas fatwa dalam sistem hukum Islam serta peranannya dalam hukum keluarga.</p>					3	0	

<p>2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri</p>						<p>Keterkaitan: CPMK-1 mendukung CPL-3 dengan memberikan landasan teoretis tentang konsep dan otoritas fatwa, yang menjadi dasar untuk validasi logis dan kritis terhadap gagasan dalam HKI.</p>	<p>CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi lembaga fatwa nasional dan internasional, serta jenis-jenis fatwa yang berkaitan dengan isu hukum keluarga Islam.</p>	<p>Keterkaitan: CPMK-2 mendukung CPL-3 dengan mengidentifikasi tipologi fatwa secara sistematis, memungkinkan validasi kritis terhadap keragaman konsep fatwa dalam HKI.</p>	<p>CPMK-3: Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan pandangan ulama dalam fatwa hukum keluarga Islam secara logis dan sistematis berdasarkan pendekatan ushul fiqh dan maqāṣid al-sharī'ah.</p>	<p>CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.</p>	<p>Studi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)</p>	

	<p>Keterkaitan: CPMK-3 langsung mendukung CPL-3 dengan menganalisis perbedaan ijihad ulama secara logis dan kritis, menggunakan pendekatan ushul fiqh dan maqāsid al-sharī'ah untuk memvalidasi konsep hukum.</p>									
										<p>CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan argumentasi fatwa hukum keluarga Islam yang moderat, etis, dan solutif terhadap problematika masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek budaya, maqāsid, dan kepentingan publik.</p>
										<p>Keterkaitan: CPMK-5 mendukung CPL-3 dengan merumuskan argumentasi fatwa yang logis dan kritis, berbasis pada validasi konsep hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>CPL 5 Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan problematika hukum melalui fatwa, putusan.</p>	<p>· CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, kedudukan, dan otoritas fatwa dalam sistem hukum Islam serta peranannya dalam hukum keluarga.</p>									

Keterkaitan: CPMK-1 mendukung CPL-5 dengan memberikan pemahaman normatif tentang kedudukan fatwa, yang menjadi dasar untuk membangun penalaran dan argumentasi hukum.

· **CPMK-4:** Mahasiswa mampu mengkaji fatwa-fatwa kontemporer dalam isu-isu seperti cerai gugat, pernikahan anak, poligami, dan hak-hak perempuan, dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia.

Keterkaitan: CPMK-4 mendukung CPL-5 dengan mengkaji fatwa-fatwa kontemporer untuk membangun argumentasi hukum yang kontekstual dan relevan dengan isu-isu sosial.

--	--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan argumentasi fatwa hukum keluarga Islam yang moderat, etis, dan solutif terhadap problematika masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek budaya, maqāsid, dan kepentingan publik. 							
<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāsid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adanif dan berdaya saing global.</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-5 dengan merumuskan argumentasi fatwa yang etis dan solutif, memperkuat kemampuan konstruksi penalaran hukum.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi lembaga fatwa nasional dan internasional, serta jenis-jenis fatwa yang berkaitan dengan isu hukum keluarga Islam. 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-7 dengan mengidentifikasi lembaga dan tipologi fatwa, memberikan wawasan tentang konteks sosial dan budaya yang relevan untuk analisis HKI.</p>							

· **CPMK-3:** Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan pandangan ulama dalam fatwa hukum keluarga Islam secara logis dan sistematis berdasarkan pendekatan ushul fiqh dan maqāsid al-sharī'ah.

Keterkaitan: CPMK-3 mendukung CPL-7 dengan menganalisis pandangan ulama secara kontekstual, menggunakan pendekatan maqāsid al-sharī'ah untuk analisis hukum yang moderat.

· **CPMK-4:** Mahasiswa mampu mengkaji fatwa-fatwa kontemporer dalam isu-isu seperti cerai gugat, pernikahan anak, poligami, dan hak-hak perempuan, dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia.

Keterkaitan: CPMK-4 langsung mendukung CPL-7 dengan mengkaji fatwa-fatwa secara kontekstual, memadukan maqāsid al-sharī'ah dan sosiologi hukum dalam konteks masyarakat plural Indonesia.

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan argumentasi fatwa hukum keluarga Islam yang moderat, etis, dan solutif terhadap problematika masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek budaya, maqāṣid, dan kepentingan publik. 						
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-7 dengan merumuskan fatwa yang moderat dan kontekstual, berbasis maqāṣid al-sharī'ah, sosiologi hukum, dan kebutuhan masyarakat.</p>						
Yurisprudensi Hukum Keluarga di Dunia Islam	<p>CPL 2 Mampu mengembangkan pengetahuan dalam penegakan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang mengintegrasikan akulturasi budaya dan nilai-nilai Islam, dengan mengutamakan kepastian, keadilan, dan pemanfaatan hukum bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pengakuan internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar yurisprudensi dalam hukum keluarga Islam dan ruang lingkup aplikasinya di berbagai sistem hukum dunia Islam. 				3	0	2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-2 dengan memberikan landasan teoretis tentang yurisprudensi HKI dan aplikasinya di berbagai konteks budaya dan nilai Islam, yang relevan untuk pengakuan internasional.</p>						

· **CPMK-2:** Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan sistem dan model hukum keluarga Islam di beberapa negara (seperti Mesir, Maroko, Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, dll.).

Keterkaitan: CPMK-2 mendukung CPL-2 dengan menganalisis perbandingan sistem HKI di berbagai negara, menyoroti integrasi budaya dan nilai Islam dalam penegakan hukum.

· **CPMK-3:** Mahasiswa mampu mengevaluasi putusan-putusan penting (yurisprudensi) dalam bidang hukum keluarga Islam dari negara-negara mayoritas Muslim.

Keterkaitan: CPMK-3 mendukung CPL-2 dengan mengevaluasi penerapan praktis yurisprudensi HKI, memastikan penegakan hukum yang relevan dengan konteks budaya dan nilai Islam, serta berkontribusi pada pengakuan internasional.

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan analisis kritis terhadap arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan mengacu pada praktik yurisprudensi negara-negara Islam lainnya. 							
	<p>CPL 3 Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar yurisprudensi dalam hukum keluarga Islam dan ruang lingkup aplikasinya di berbagai sistem hukum dunia Islam. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-3 dengan memberikan landasan teoretis yang sistematis untuk memahami yurisprudensi HKI, sebagai dasar validasi kritis.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-3: Mahasiswa mampu mengevaluasi putusan-putusan penting (yurisprudensi) dalam bidang hukum keluarga Islam dari negara-negara mayoritas Muslim. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 mendukung CPL-3 dengan mengevaluasi yurisprudensi secara kritis, memvalidasi konsep hukum melalui analisis putusan-putusan penting.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan analisis kritis terhadap arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan mengacu pada praktik yurisprudensi negara-negara Islam lainnya. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-3 dengan merumuskan analisis kritis dan inovatif terhadap pembaruan HKI, berdasarkan perbandingan yurisprudensi internasional.</p>							

<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan berbasis pada kajian maqāsid al-sharī'ah — dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan sistem dan model hukum keluarga Islam di beberapa negara (seperti Mesir, Maroko, Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, dll.). 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-7 dengan menganalisis sistem HKI secara kontekstual, mempertimbangkan budaya dan pendekatan integratif dalam perbandingan antarnegara.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mengkaji putusan hukum keluarga Islam secara moderat dan adaptif dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-sharī'ah, sosial, dan budaya lokal. 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 langsung mendukung CPL-7 dengan mengkaji yurisprudensi HKI menggunakan pendekatan integratif-multidisipliner yang moderat, berbasis maqāsid al-sharī'ah, budaya, dan sosiologi hukum.</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu merumuskan analisis kritis terhadap arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan mengacu pada praktik yurisprudensi negara-negara Islam lainnya. 						
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-7 dengan merumuskan pembaruan HKI yang moderat dan kontekstual, mengintegrasikan maqāṣid al-sharī'ah, budaya, dan sosiologi hukum.</p>						
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, dasar hukum, dan etika mediasi serta advokasi dalam hukum keluarga Islam. 				3	0	
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-1 dengan memberikan pemahaman konseptual tentang prinsip dan etika mediasi serta advokasi, yang mengintegrasikan nilai keislaman, kemanusiaan, dan keilmuan untuk penyelesaian konflik keluarga yang mendukung kemajuan masyarakat.</p>						
Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga	CPL 1 Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman, kemanusiaan, kebangsaan, kearifan lokal untuk kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa dalam kajian hukum keluarga Islam.							2 jam 30 menit di kelas, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar mandiri

		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-4: Mahasiswa mampu mempraktikkan teknik mediasi dan pendampingan hukum keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan prinsip keadilan restoratif. 							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 mendukung CPL-1 dengan menerapkan pendekatan praktis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan kemanusiaan melalui teknik mediasi dan advokasi berbasis keadilan restoratif.</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun rencana advokasi atau dokumen pendampingan hukum keluarga (legal opinion, legal brief, atau strategi mediasi) secara profesional dan etis. 							

	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 mendukung CPL-1 dengan menyusun dokumen hukum yang mencerminkan nilai keilmuan, keislaman, dan kemanusiaan, serta mempertimbangkan kearifan lokal untuk mendukung keadilan dan kemajuan masyarakat.</p>							
<p>CPL 5 Mampu mengkonstruksi penalaran dan argumentasi hukum keluarga untuk memecahkan permasalahan hukum melalui fatwa, putusan, dan opini hukum dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, dasar hukum, dan etika mediasi serta advokasi dalam hukum keluarga Islam. 							
	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-1 mendukung CPL-5 dengan memberikan dasar normatif dan etika mediasi serta advokasi, yang menjadi fondasi untuk konstruksi argumentasi hukum keluarga secara profesional.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan model-model penyelesaian sengketa keluarga, baik litigasi maupun non-litigasi, termasuk peran mediator, advokat, dan lembaga sosial. 							

		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-2 mendukung CPL-5 dengan mengidentifikasi model penyelesaian sengketa, memungkinkan mahasiswa membangun penalaran hukum yang kolaboratif dan adaptif untuk menyelesaikan problematika hukum keluarga.</p>							
		<p>· CPMK-3: Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus hukum keluarga seperti perceraian, hak asuh, nafkah, dan waris, serta merancang strategi advokasi berbasis maqāṣid dan keadilan substantif.</p>							
		<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-3 langsung mendukung CPL-5 dengan menganalisis kasus nyata dan merancang strategi advokasi yang berbasis maqāṣid, memperkuat kemampuan konstruksi argumentasi hukum yang solutif dan etis.</p>							

	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun rencana advokasi atau dokumen pendampingan hukum keluarga (legal opinion, legal brief, atau strategi mediasi) secara profesional dan etis. 							
<p>CPL 7 Mampu menganalisis hukum keluarga Islam secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam — dengan</p>	<p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-5 langsung mendukung CPL-5 dengan menyusun dokumen hukum seperti legal opinion dan strategi mediasi, yang mencerminkan penalaran dan argumentasi hukum keluarga secara profesional dan etis.</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan model-model penyelesaian sengketa keluarga, baik litigasi maupun non-litigasi, termasuk peran mediator, advokat, dan lembaga sosial. 							

Keterkaitan: CPMK-2 mendukung CPL-7 dengan mengidentifikasi pendekatan penyelesaian sengketa yang kolaboratif dan adaptif, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam analisis hukum keluarga.

· **CPMK-3:** Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus hukum keluarga seperti perceraian, hak asuh, nafkah, dan waris, serta merancang strategi advokasi berbasis maqāṣid dan keadilan substantif.

Keterkaitan: CPMK-3 mendukung CPL-7 dengan menganalisis kasus hukum keluarga secara kontekstual, menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan keadilan substantif untuk menjawab tantangan masyarakat.

--	--	--	--	--

		<p>· CPMK-4: Mahasiswa mampu mempraktikkan teknik mediasi dan pendampingan hukum keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan prinsip keadilan restoratif.</p> <p><i>Keterkaitan:</i> CPMK-4 langsung mendukung CPL-7 dengan menerapkan teknik mediasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan pendekatan sosial, sejalan dengan analisis hukum yang moderat dan kontekstual.</p>							
	Konversi: 1 sks = 45 jam/smt			<p>SKS Teori: Total jam teori/45</p>	0,133				
				<p>SKS Praktik: Total jam praktik/45</p>	0,000				
				<p>Total SKS</p>	0,133				
				<p>SKS Pembulatan</p>	0,000				

Tabel 3. Pembentukan Mata Kuliah dan Bobot SKS

BAB VII
ORGANISASI, PETA, DAN SEBARAN MATA KULIAH

A. Matriks Hubungan MK dan CPL


Tabel 9.1 Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL Prodi

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan						
			CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7
1	Studi Keislaman	3	√		√				√
2	Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam	3			√				√
3	Studi Al-Quran dan Hadis Hukum	3			√		√		√
4	Ushul Fiqh (Teori dan Metodologi)	3	√	√			√		
5	Kaidah Fiqh Hukum Keluarga	3			√		√		√
6	Filsafat Hukum Islam	3	√		√				√
7	Sosiologi Hukum Keluarga Islam	3	√		√				√
8	Psikologi Hukum Keluarga	3		√	√				
9	Studi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam	3			√		√		√
10	Isu-Isu dan Politik Hukum Keluarga Islam Kontemporer	3		√					√
11	Antropologi Hukum Keluarga: Studi Budaya Lokal dan Islam	3	√	√					√
12	Yurisprudensi Hukum Keluarga di Dunia Islam	3		√	√				√
13	Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga	3	√				√		√

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan						
			CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7
14	Metode Penelitian Hukum	3			√	√		√	
15	Seminar Proposal	6			√	√		√	
16	Seminar Hasil	4			√	√		√	
17	Tesis	2			√	√		√	
Jumlah		54							

B. Peta Mata Kuliah

Tuliskan Peta Mata Kuliah dengan menggunakan tabel di bawah ini:



C. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Tuliskan sebaran Mata Kuliah, berdasarkan tabel berikut ini:

Untuk mekanisme kode mata kuliah silakan akses pada [link ini](#)

SEMESTER I						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	HK-01	Studi Ke-Islaman	3	0	0	3
2	HK-02	Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam	3	0	0	3
3	HK-03	Studi Al-Quran dan Hadis Hukum	3	0	0	3
4	HK-04	Ushul Fiqh (Teori dan Metodologi)	3	0	0	3
5	HK-05	Kaidah Fiqh Hukum Keluarga	3	0	0	3
Jumlah Beban Studi Semester I			15	0	0	15

SEMESTER II						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	HK-06	Filsafat Hukum Islam	3	0	0	3
2	HK-07	Sosiologi Hukum Keluarga Islam (HKI)	3	0	0	3
3	HK-08	Psikologi Hukum Keluarga	3	0	0	3
4	HK-09	Studi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)	3	0	0	3
5	HK-10	Isu-Isu dan Politik Hukum Keluarga Islam (HKI) Kontemporer	3	0	0	3
Jumlah Beban Studi Semester II			15	0	0	15

SEMESTER III						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	HK-11	Antropologi Hukum Keluarga: Studi Budaya Lokal dan Islam	3	0	0	3
2	HK-12	Yurisprudensi Hukum Keluarga di Dunia Islam	3	0	0	3
3	HK-13	Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga	3	0	0	3
4	HK-14	Metode Penelitian Hukum	2	1	0	3
Jumlah Beban Studi Semester II			15	0	0	12

SEMESTER IV						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	HK-15	Seminar Proposal	0	6	0	6
2	HK-16	Seminar Hasil	0	4	0	4
3	HK-17	Tesis	0	2	0	2
Jumlah Beban Studi Semester IV			0	12	0	12

BAB VII

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Analisis Pembelajaran

Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan- tahapan belajar untuk pencapaian kemampuan mahasiswa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar sebagai penjabaran dari CPMK atau Sub-CPMK. Ada empat macam struktur penyusunan CPMK atau Sub-CPMK yang menyatakan tahapan pembelajaran pada mata kuliah, yakni: struktur hirarki (heirarchical), struktur prosedural (procedural), struktur pengelompokan (cluster) dan struktur kombinasi (combination).

Hirarki:

Menunjukkan urutan atau tingkatan keterampilan atau pengetahuan yang perlu dikuasai, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks.

Prosedural:

Menjelaskan tahapan atau langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran.

Pengelompokan (Cluster):

Mengelompokkan tujuan pembelajaran yang terkait atau saling melengkapi.

Kombinasi:

Memadukan berbagai struktur di atas untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang proses pembelajaran.

Cakupan perencanaan pembelajaran

Adapun cakupan penyusunan perencanaan pembelajaran sebagai berikut:

capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;

cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan

cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Program studi dapat menambahkan unsur lain, sebagai contoh waktu belajar sesuai dengan bobot SKS mata kuliah.

Perencanaan proses pembelajaran diwujudkan dalam bentuk dokumen sehingga dapat digunakan pada setiap tahapan belajar.

Perencanaan proses pembelajaran sebagai panduan mahasiswa belajar untuk mencapai CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah.

Perencanaan proses pembelajaran sebagai panduan bagi dosen pengampu Mata Kuliah untuk membantu mahasiswa belajar mencapai CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah.

Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning* disingkat SCL)

Penyebutan dokumen bersifat terbuka, misal Rencana Pembelajaran

Semester atau istilah lainnya.

Perencanaan proses pembelajaran wajib ditinjau dan disesuaikan secara

berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Isian bagian-bagian dari RPS

Prodi Pendidikan Agama Islam menetapkan bagian-bagian RPS sebagai berikut: a) Nama program studi, b) Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul, c) Nama dosen pengampu, d) CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK, e) Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK), f) Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran, g) Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Modalitas Pembelajaran, h)

Perhitungan sks dan ekuivalensinya, i) Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas, j) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, k) Daftar Referensi, dan Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Adapun format RPS yang digunakan sebagai berikut:

ANALISIS PEMBELAJARAN/PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

A. RPS Mata Kuliah Institut

		INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PASCASARJANA S2			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH:	Kode Mata Kuliah:	Rumpun Mata Kuliah:	BOBOT (SKS):	SEMESTER:	Tanggal Penyusunan:
Kewarganegaraan	IT24202	Wajib Nasional	2 SKS
OTORISASI	Pengembang RPS:	Koordinator Mata Kuliah:			Ketua Prodi:
	Zurahmah, M.Pd	Dr. Zainal Said, M.H		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Prodi yang dibebankan pada MK / PLO				
	CPL-2	Menunjukkan sikap mau berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai bidang keahliannya			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / CLO				
CPMK	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menguraikan substansi pendidikan kewarganegaraan untuk memiliki kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air, sehingga menjadi warga negara 				

	<p>yang baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis (CPMK-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menguraikan korelasi pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi warganegara yang berkepribadian Indonesia memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (CPMK-2) • Mampu menguraikan konsep kewarganegaraan, untuk menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara, warga negara yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya (CPMK-3) • Mampu mengidentifikasi kontribusi kewarganegaraan dalam membentuk tata sikap dan tata nilai: menghargai ke-bhinekaan, mampu bekerjasama, memiliki sifat amanah, kepekaan sosial dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa dan negara Indonesia (CPMK-4)
Kemampuan Akhir Tahapan Pembelajaran (Sub-CPMK) / LLO	
Sub-CPMK-1	Mampu menguraikan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan (CPMK-1)
Sub-CPMK-2	Mampu menguraikan esensi dan urgensi identitas nasional dan integrasi nasional (CPMK-1)
Sub-CPMK-3	Mampu menguraikan nilai dan norma dalam konstitusi (CPMK-2)
Sub-CPMK-4	Mampu menganalisis perbedaan hak dan kewajiban negara dengan warga negara (CPMK-2)
Sub-CPMK-5	Mampu menguraikan hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi Indonesia (CPMK-2)
Sub-CPMK-6	Mampu menganalisis penegakan hukum di Indonesia (CPMK-3)
Sub-CPMK-7	Mampu menguraikan hakekat wawasan Nusantara (CPMK-3)
Sub-CPMK-8	Mampu menguraikan hakekat ketahanan nasional (CPMK-3)
Sub-CPMK-9	Mampu menganalisis dampak globalisasi bagi Indonesia (CPMK-4)
Sub-CPMK-10	Mampu menguraikan hakekat pendidikan anti korupsi (CPMK-4)
Sub-CPMK-11	Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk penegakan HAM di Indonesia (CPMK-4)

Peta CPL ke CPMK	Kode CPMK	CPL-1	Bobot (%)
	CPMK-1	v	20
	CPMK-2	v	25
	CPMK-3	v	25
	CPMK-4	v	30
	Jumlah (%)		100
Deskripsi Singkat Mata Kuliah:	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang bertujuan agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia, dengan demikian akan dapat menjadi warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis.		
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat kewarganegaraan 2. Identitas nasional dan integrasi nasional 3. Konstitusi 4. Hak dan kewajiban negara 5. Demokrasi Indonesia 6. Ketahanan Nasional 7. Wawasan Nusantara 8. Penegakan Hukum di Indonesia 9. Globalisasi 10. Pendidikan anti korupsi 11. Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) 		
Pustaka	Utama: Damri dan Fauzi Eka Putra. 2020. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Kencana. Hasoloan, Jimmy, dkk. 2016. Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.		

	<p>Monteiro, Josef M. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa. Yogyakarta: Deepublish.</p> <p>Sarinah, Muhtar Dahri, dan Harmaini. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi). Yogyakarta: Deepublish.</p> <p>Soumena, Yasin. 2018. Membangun Tatanan Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi). Yogyakarta: Samudra Biru.</p> <p>Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. 2013. Jakarta: Kencana.</p> <p>Winarno, 2019. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara</p> <p>Winarno, Budi. 2008. Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia. Jakarta: Erlangga.</p> <p>Pendukung: UUD NRI 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia</p>
Media Pembelajaran	Slide Presentasi (PPT), Video (Youtube Channel), Mindmapping
Dosen Pengampu	Zurahmah, M.Pd
Mata Kuliah Syarat	-

Rencana Evaluasi:

Rencana Evaluasi	Metode	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	Total
Tugas Individu	Tes Alternatif / Tes Tertulis	10	15	0	0	25
UTS	Tes Kognitif	10	10	0	0	20
Tugas Kelompok	Problem-based	0	0	15	20	35
UAS	Tes Kognitif	0	0	10	10	20
Jumlah		20	25	25	30	100

Rencana Pembelajaran:

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mampu memahami gambaran umum perkuliahan (kontrak belajar) dan rencana pembelajaran kewarganegaraan		Kriteria: Marking Scheme Bentuk: Non-Tes	Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 1 jam 40 menit = 100 menit TT :- BM: - Metode Pembelajaran: Perception Students Have Tugas: Five minutes paper	RPS kewarganegaraan	-

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

2	(CPMK-1) (Sub-CPMK-1) Mampu menguraikan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan pendidikan kewarganegaraan - Fungsi pendidikan kewarganegaraan <p>Bentuk: Tes Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat ringkasan 3 paragraf. 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 1 jam 40 menit TT : 2 jam BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Information Search</p> <p>Tugas: Membuat ringkasan 3 paragraf</p>	<p>Hakekat Kewarganegaraan</p> <p>Pustaka: 1, 3, 4, 6, 8</p>	5

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

3-4	(CPMK-1) (Sub-CPMK-2) Mampu menguraikan esensi dan urgensi identitas nasional dan integrasi nasional		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esensi identitas nasional dan integrasi nasional - Urgensi identitas nasional dan integrasi nasional <p>Bentuk: Tes Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat ringkasan 6 paragraf 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 3 jam 20 menit TT : 6 jam BM: 4 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Information Search</p> <p>Tugas: Membuat ringkasan 6 paragraf</p>	<p>Identitas dan integrasi nasional</p> <p>Pustaka: 1, 3, 5, 6, 8</p>	5
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

5	(CPMK-2) (Sub-CPMK-3) Mampu menguraikan nilai dan norma dalam konstitusi		Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)	Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 1 jam 40 menit TT : 3 jam BM: 2 jam 30 menit	Konstitusi Pustaka: 2, 6, 8	5

				<p>Metode Pembelajaran: Group to Group Exchange</p> <p>Tugas: Menyelesaikan soal pilihan ganda sebanyak 15 nomor</p>		
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

			<p>Bentuk: Tes Tertulis</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyelesaikan soal pilihan ganda sebanyak 15 nomor			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

6	(CPMK-2) (Sub-CPMK-4) Mampu menganalisis perbedaan hak dan kewajiban negara dengan warga negara		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan hak dan kewajiban negara - Perbedaan hak dan kewajiban warga negara <p>Bentuk: Tes Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat essay 4 paragraf 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 1 jam 40 menit TT : 3 jam BM: 2 jam 30 menit</p> <p>Metode Pembelajaran: Group to Group Exchange</p> <p>Tugas: Membuat ringkasan 4 paragraf</p>	<p>Hak & Kewajiban negara dan warga negara</p> <p>Pustaka: 2, 3, 5, 6</p>	5

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

7	(CPMK-2) (Sub-CPMK-5) Mampu menguraikan hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi Indonesia		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat demokrasi Indonesia 2. Implementasi demokrasi di Indonesia 3. Praksis demokrasi di Indonesia <p>Bentuk: Tes Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat ringkasan 6 paragraf 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 1 jam 40 menit TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Guided Learning</p> <p>Tugas: Menyelesaikan ringkasan 6 paragraf</p>	<p>Demokrasi</p> <p>Pustaka: 1, 2, 3, 4, 7</p>	5

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

8	UTS	<p>Ketepatan menguraikan substansi kewarganegaraan untuk memiliki kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air (CPMK-1)</p> <p>Ketepatan menguraikan korelasi kewarganegaraan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi warganegara yang</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Tujuan dan fungsi kewarganegaraan (bobot 5%)</p> <p>Esensi dan urgensi identitas nasional dan integrasi nasional (bobot 5%)</p> <p>Nilai dan norma dalam konstitusi (bobot 3%)</p> <p>Perbedaan hak dan kewajiban negara dengan warga negara (bobot 3%)</p> <p>Hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi Indonesia (bobot 4%)</p> <p>Bentuk: Tes Tertulis (Esai)</p> <p>Menyelesaikan soal esai sebanyak 5 nomor</p>			20

		berkepribadian Indonesia memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (CPMK-2)				
9	(CPMK-3) (Sub-CPMK-6) Mampu menganalisis penegakan hukum di Indonesia		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Konsep dan ciri negara hukum Penegakan hukum di Indonesia Aparatur penegakan hukum di Indonesia</p> <p>Bentuk: Tes Alternatif Menyelesaikan ringkasan 6 paragraf</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 1 jam 40 menit TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Metaplano Session</p> <p>Tugas: Menyelesaikan ringkasan 6 paragraf</p>	<p>Penegakan Hukum di Indonesia</p> <p>Pustaka: 3, 6, 8</p>	5

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

10	(CMPK-3) (Sub-CPMK-7) Mampu menguraikan hakekat wawasan Nusantara		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme)</p> <p>Wawasan Nusantara dan geopolitik</p> <p>Esensi dan urgensi wawasan Nusantara</p> <p>Dinamika dan tantangan wawasan nusantara</p> <p>Bentuk: Tes Tertulis</p> <p>Menyelesaikan ringkasan 6 paragraf</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah</p> <p>TM: 1 jam 40 menit</p> <p>TT : 2 jam 30 menit</p> <p>BM: 3 jam 30 menit</p> <p>Metode Pembelajaran:</p> <p>Metaplano Session</p> <p>Tugas:</p> <p>Menyelesaikan ringkasan 6 paragraf</p>	<p>Wawasan Nusantara</p> <p>Pustaka: 1, 2, 3, 4, 5</p>	5

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

11	(CPMK-3) (Sub-CPMK-8) Mampu menguraikan hakekat ketahanan nasional		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Konsep Ketahanan nasional Esensi dan urgensi ketahanan nasional Dinamika dan tantangan ketahanan nasional</p> <p>Bentuk: Tes Alternatif Menyelesaikan ringkasan 6 paragraf</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 1 jam 40 menit TT : 2 jam 30 mneit BM: 3 jam 30 menit</p> <p>Metode Pembelajaran: Metaplano Session</p> <p>Tugas: Menyelesaikan ringkasan 6 paragraf</p>	Ketahanan Nasional Pustaka: 1, 2, 3, 4, 8	5

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

12	(CPMK-4) (Sub-CPMK-9) Mampu menganalisis dampak globalisasi bagi Indonesia		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>4. Ancaman dan peluang globalisasi bagi Indonesia</p> <p>5. Implikasi globalisasi bagi Indonesia</p> <p>Bentuk: Tes Tertulis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan soal 3 nomor 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah</p> <p>TM: 1 jam 40 menit</p> <p>TT : 3 jam</p> <p>BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Problem Based Learning</p> <p>Tugas: Menyelesaikan soal 3 nomor</p>	<p>Globalisasi</p> <p>Pustaka: 7, 8</p>	5
----	-----------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

13	(CPMK-4) (Sub-CPMK-10) Mampu menguraikan hakekat pendidikan anti korupsi		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Pengertian anti korupsi Strategi nasional dan rencana aksi pemerintah dalam pemberantasan korupsi Tindakan/kebijakan kasus korupsi</p> <p>Bentuk: Tes Tertulis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan soal 3 nomor 	<p><u>Bentuk Pembelajaran:</u> kuliah TM: 1 jam 40 menit TT : 3 jam BM: 3 jam 30 menit</p> <p><u>Metode Pembelajaran:</u> Problem based learning</p> <p><u>Tugas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan soal 3 nomor 	Pendidikan Anti Korupsi Pustaka: 5, 6	5

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

14-15	(CPMK-4) (Sub-CPMK-11) Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk penegakan HAM di Indonesia		<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk-bentuk pelanggaran HAM Bentuk-bentuk penegakan HAM</p> <p>Bentuk: Tes Alternatif Menyusun essay 10 halaman</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 1 jam 40 menit TT : 6 jam BM: 3 jam 30 menit</p> <p>Metode Pembelajaran: Problem based learning</p> <p>Tugas: - Menyusun essay 10 halaman</p>	<p>Penegakan HAM</p> <p>Pustaka: 2, 6, 7, 9</p>	10

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



16	UAS	<p>Ketepatan menganalisis konsep kewarganegaraan, untuk menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara (CPMK-3)</p> <p>Ketepatan kontribusi kewarganegaraan dalam membentuk tata sikap dan tata nilai: menghargai kebhinekaan, mampu</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Penegakan hukum di Indonesia (bobot 5%)</p> <p>Hakekat wawasan Nusantara (bobot 2.5%)</p> <p>Hakekat ketahanan nasional (bobot 2.5%)</p> <p>Dampak globalisasi bagi Indonesia (bobot 5%)</p> <p>Hakekat pendidikan anti korupsi (bobot 2.5%)</p> <p>Bentuk-bentuk penegakan HAM di Indonesia (bobot 2.5%)</p> <p>Bentuk: Tes Tertulis (Esai)</p> <p>Menyelesaikan soal essai sebanyak 5 nomor</p>			20

		bekerjasama, memiliki sifat amanah, kepekaan sosial dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa dan negara Indonesia (CPMK-4)	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. RPS Mata Kuliah Program Studi

Silahkan akses pada [link ini](#) untuk beberapa pilihan media pembelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan muatan materi perkuliahan dan dimasukkan dalam RPS

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PASCASARJANA IAIN PAREPARE PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)				
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH: Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam	Kode Mata Kuliah: AS 1001	Rumpun Mata Kuliah: Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam	BOBOT (SKS): 3 SKS	SMST 1	Tanggal Penyusunan: 26 Mei 2025

OTORISASI	Pengembang RPS:  Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag	Koordinator Mata Kuliah:  Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag	Ketua Prodi:  Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Prodi yang dibebankan pada MK / PLO		
	CPL-3	Mampu memvalidasi teori, konsep dan gagasan secara logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum positif berdasarkan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.	
	CPL-7	Mampu menganalisis Hukum Keluarga Islam (HKI) secara moderat dan kontekstual dengan pendekatan integratif-multidisipliner, yang memadukan sosiologi hukum, akulturasi budaya, dan nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan masyarakat menuju keilmuan Islam yang adaptif dan berdaya saing global.	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / CLO		
CPMK	12. CPMK-1: Mahasiswa mampu menguraikan teori-teori dasar dan konsep utama dalam perkembangan sejarah hukum Islam secara sistematis dan komprehensif. 13. CPMK-2: Mahasiswa mampu mengevaluasi secara kritis pemikiran hukum para ulama klasik dan kontemporer yang berpengaruh dalam pembentukan hukum keluarga Islam. 14. CPMK-3: Mahasiswa mampu merumuskan pemikiran hukum Islam yang inovatif dan kontekstual untuk menjawab tantangan hukum keluarga Islam di era modern dengan pendekatan keilmuan dan kebangsaan.		

		<p>15. CPMK-4: Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara perkembangan pemikiran hukum Islam dan konteks sosial, politik, serta budaya pada setiap fase sejarahnya sebagai dasar untuk memahami hukum keluarga Islam secara kontekstual.</p> <p>16. CPMK-5: Mahasiswa mampu menganalisis kontribusi pemikiran hukum Islam terhadap pembentukan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai lokal, dengan perspektif moderat dan multidisipliner.</p>
Kemampuan Akhir Tahapan Pembelajaran (Sub-CPMK) / LLO		
	Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan Azas-azas dan karakteristik Hukum Islam (CPMK-1)
	Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu membandingkan evolusi pemikiran hukum Islam pada periode pembentukan dan periode pengembangan (CPMK-2)
	Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu membandingkan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam pada periode kodifikasi, periode stagnasi dan kemunduran serta periode modern. (CPMK-2)
	Sub-CPMK-4	Mahasiswa mampu melakukan analisis kritis terhadap pemikiran tokoh-tokoh pemikiran hukum Islam. (CPMK-3)
	Sub-CPMK-5	Mahasiswa mampu melakukan analisis kritis terhadap pemikiran hukum Islam yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia serta mengkaji perkembangan hukum Islam di Indonesia. (CPMK-3)

Peta CPMK ke Sub-CPMK	Kode Sub-CPMK	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	Bobot (%)
	Sub-CPMK-1	√			12
	Sub-CPMK-2		√		22
	Sub-CPMK-3		√		22
	Sub-CPMK-4			√	22
	Sub-CPMK-5			√	22
Jumlah					100
Deskripsi Singkat Mata Kuliah:	<p>Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di IAIN Parepare. Tujuannya adalah memberikan pemahaman komprehensif dan kritis tentang sejarah perkembangan dan dinamika pemikiran hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Kajian mencakup karakteristik dasar hukum Islam, proses pembentukan dan evolusi pemikiran hukum pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, dan periode mazhab, hingga era stagnasi dan pembaruan. Fokus khusus diberikan pada kontribusi pemikiran tokoh seperti Imam at-Thufi, al-Syatibi, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, termasuk pemikir-pemikir hukum Islam di Indonesia seperti Hasbi ash-Shiddieqy dan KH. Sahal Mahfudz. Mata kuliah ini juga mengkaji perkembangan hukum Islam dalam konteks sistem hukum nasional dan internasional dengan pendekatan integratif-multidisipliner serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kebangsaan.</p>				
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Azas-azas, prinsip, dan karakteristik Hukum Islam sebagai landasan normatif dalam pembentukan hukum. ● Periodisasi perkembangan pemikiran hukum Islam, mencakup masa Nabi, Khulafa al-Rasyidin, Tabi'in, periode mazhab, stagnasi, dan pembaruan modern. ● Kontribusi tokoh-tokoh pemikir hukum Islam, seperti Imam at-Thufi, al-Syatibi, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, termasuk metode istinbath dan gagasan pemikiran mereka. ● Pemikiran hukum Islam di Indonesia, mencakup tokoh lokal seperti Hasbi ash-Shiddieqy dan KH. Sahal Mahfudz serta perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. ● Pembinaan dan transformasi sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, melalui peraturan perundang-undangan seperti UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 				

<p>Pustaka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rusdaya Basri, Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama). 2019. 2. Rusdaya Basri Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan. <i>DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum</i>, 16(2), 187-207. 2018 3. Rusdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan as-Syatibi tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan), <i>DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum</i>, 2011 - ejurnal.iainpare.ac.id. 4. Rusdaya Basri, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial. <i>Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i>, 2015 - ejournal.uinsaizu.ac.id 5. Muhammad Abu Ishaq al-Syatibi, <i>al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam</i>. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt. 6. Najamuddin al-Tufi, <i>Risalat fi Ri'ayat al-Maslahat</i>, Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993. 7. M. Yusuf al-Qardhawi. <i>al-Ijtihad al-Mu'asirah</i>. Ttp: Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994. 8. Hudhari Bik, <i>Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami</i> (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), Alih Bahasa Muhammad Zuhri(Semarang: Darul Ikhya Indonesia). 9. Abdul Majid Khon, <i>Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa</i>, Ct. I (Jakarta: Amzah, 2013). 10. Al- Hamzani, <i>Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia</i>, (Jakarta: Kencana, 2020). 11. Cik Hasan Bisri. <i>Peradilan Agama di Indonesia</i>. (Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). 12. Nourouzzaman Shiddiqi, MA, <i>Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya</i>, Putaka Pelajar, Yogyakarta, 1997. 13. Abdurrahman, <i>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia</i>(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010). 14. A. Malthuf Siroj, <i>Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam</i> (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012). 15. Sahal Mahfud, <i>Fikih Sosial</i> 16. Wael B. Hallaq, <i>The Origins and Evolution of Islamic Law</i>, Cambridge University Press, 2005. 17. Mohammad Hashim Kamali, <i>Principles of Islamic Jurisprudence</i>, Islamic Texts Society, 2003. 18. Zainal Abidin, <i>Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Perbandingan, dan Implementasi</i>, Prenada Media, 2021. 19. Nurul Huda, <i>Teori Maqasid Syariah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia</i>, Kencana, 2020
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media Pembelajaran	Slide Presentasi (PPT), <i>Learning Management System</i> (EDLINK), dan <i>E-Books</i> .
Dosen Pengampu	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag.
Mata Kuliah Syarat	-

Rencana Evaluasi:

Rencana Evaluasi	Metode	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Total
Tugas Individu	Tugas Terstruktur	5	5	5	5	5	25
UTS	Tes Pilihan Ganda/Uraian	5	10	5	0	0	20
UAS	Tes Pilihan Ganda/Uraian	5	5	10	10	5	35
Tugas Terstruktur		5	5	0	5	5	20
Jumlah		20	25	20	20	15	100

Rencana Pembelajaran:

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	- Mampu memahami	● Ketepatan	Kriteria: Marking	<u>Bentuk Pembelajaran:</u>	● Rencana	-

	<p>gambaran umum perkuliahan (kontrak belajar) dan rencana pembelajaran semester Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam.</p> <p>- Memahami ruang lingkup dan tujuan sejarah hukum Islam</p>	<p>menguraikan persepsi Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ketepatan menjelaskan urgensi dan relevansi sejarah hukum Islam 	<p>Scheme</p> <p>Bentuk: Non-Tes</p> <p>Diskusi, ceramah</p>	<p>kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 menit TT : - BM: -</p> <p><u>Metode Pembelajaran:</u> Perception Students Have</p> <p><u>Tugas:</u> Five minutes paper</p>	<p>Pembelajaran Semester.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kode Etik IAIN Parepare. ● Sistem Perkuliahan <p>Literatur dasar hukum Islam</p>	
2	<p>(Sub-CPMK-1) Mahasiswa mampu menjelaskan Azas-azas dan karakteristik Hukum Islam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ketepatan menguraikan pengertian asas, karakteristik dan prinsip-prinsip hukum Islam ● Ketepatan menguraikan Prinsip-prinsip hukum Islam ● Ketepatan menguraikan Karakteristik Hukum Islam 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengertian asas, karakteristik dan prinsip. ● Prinsip-prinsip hukum Islam ● Azas-azas Hukum Islam ● Karakteristik Hukum Islam <p>Bentuk: Non Tes</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Presentasi Makalah 	<p><u>Bentuk Pembelajaran:</u> kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p><u>Metode Pembelajaran:</u> Every one is a teacher here</p> <p><u>Tugas:</u> Membuat Makalah sejumlah 15-20 halaman</p>	<p>Azas-azas, karakteristik dan prinsip hukum Islam</p> <p>Pustaka: 8, 9, 16</p>	5%

3	(Sub-CPMK- 2) Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan pemikiran Hukum Islam pada Masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin	Kemampuan analisis konteks sosial-politik masa awal Islam	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi tasyri' di Makkah dan Madinah serta berbagai faktor sosial yang melatarbelakanginya. • Ijtihad pada masa Rasulullah. • Kondisi tasyri' pada periode Khulafaur Rasyidin. • Sumber hukum Islam pada periode Khulafaur Rasyidin. <p>Bentuk: Tes Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat makalah sejumlah 15-20 halamam 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit= 150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Diskusi</p> <p>Tugas: Membuat makalah sejumlah 15-20 halamam</p>	<p>Perkembangan Pemikiran Hukum Islam pada Masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin</p> <p>Pustaka: 7,8. 9</p>	5
4	(Sub-CPMK- 2) Mahasiswa mampu membandingkan Perkembangan pemikiran hukum Islam pada periode Tabiin (aliran Hijaz dan aliran Iraq).	Ketepatan membandingkan metode hukum dua aliran	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi tasyri' pada periode tabi'in. • Sumber hukum Islam pada periode tabi'in. • Faktor Penyebab 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit =150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Diskusi</p> <p>Tugas: Membuat Makalah</p>	<p>Periode Tabiin: Ahlu Ra'yi vs Ahlu Hadis</p> <p>Pustaka: 7,8,9, 17</p>	5

			<p>Kemunculan Aliran Ahli Hadis, corak fikihnya dan tokoh-tokohnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor Penyebab Kemunculan Aliran Ahli ra'yi, corak fikihnya dan tokoh-tokohnya. <p>Bentuk: Non Tes Presentasi Makalah</p>	<p>sejumlah 15-20 halamam.</p>		
5	<p>(Sub-CPMK- 3) Mahasiswa mampu menganalisis Perkembangan Pemikiran Hukum Islam (Periode Imam Mazhab. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)</p>	<p>Kemampuan menjelaskan biografi dan metode istinbath</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tokoh-tokoh Pendiri imam mazhab: <ul style="list-style-type: none"> d. Biografi e. Pengembara keilmuannya f. Metode istimbath hukum g. Karya-karyanya. h. Sejarah Perkembangan Madzhab dan murid-muridnya <p>Bentuk: Non Tes ● Presentasi Makalah</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam Metode Pembelajaran: Seminal Slass Tugas: Membuat Makalah sejumlah 15-20 halamam</p>	<p>Perkembangan pemikiran hukum Islam periode Imam Mazhab.</p> <p>Pustaka: 7,8,9</p>	5
6	<p>(Sub-CPMK-3) Mahasiswa mampu membandingkan</p>	<p>Membandingkan corak fikih madzhab literal</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150</p>	<p>Perkembangan pemikiran hukum Islam Ibnu Hazm dan</p>	5

	perkembangan pemikiran hukum Islam Ibnu Hazm dan Abu Daud as-Zahiriyah		<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh-tokoh Pendiri mazhab as-Zahiriyah: c. Biografi d. Pengembara keilmuannya e. Metode istimbath hukum f. Karya-karyanya g. Sejarah perkembangan Madzhab dan murid-muridnya <p>Bentuk: Non Tes</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Presentasi Makalah 	<p>TT : 3 jam BM: 3 jam <u>Metode Pembelajaran:</u> Seminar Class <u>Tugas:</u> Membuat Makalah sejumlah 15-20 halaman</p>	<p>Abu Daud as-Zahiriyah.</p> <p>Pustaka: 7,8,9, 16</p>	
7	(Sub-CPMK-3) Mahasiswa mampu mengkritisi Perkembangan pemikiran hukum Islam Era stagnasi dan taqlid	Mengkritisi dampak taqlid terhadap hukum Islam	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengertian taklid ● Kondisi politik dan hukum Islam pada periode taqlid. ● Faktor-faktor timbulnya sikap taqlid ● Dampak kejumudan/taqlid terhadap Fiqih Islam 	<p><u>Bentuk Pembelajaran:</u> kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam <u>Metode Pembelajaran:</u> Seminar Class <u>Tugas:</u> Membuat Makalah sejumlah 15-20 halaman</p>	<p>Perkembangan pemikiran hukum Islam periode taklid dan kemundurannya.</p> <p>Pustaka: 7,8,9, 16</p>	

			<p>● Faktor-faktor terhentinya kegiatan jthihad.</p> <p>Bentuk: Non Tes Presentase Makalah</p>		
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	<p>4. CPMK-1 Mampu menguraikan Azas-azas dan krakteristik Hukum Islam</p> <p>5. CPMK-2 Mampu menalaah sejarah dan perkembangan pemikiran hukum Islam pada periode penbentukan, periode pengembangan dan kodifikasi, periode stagnasi dan kemunduran serta periode modern.</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Azas-azas dan krakteristik Hukum Islam (7,5%) - Membandingkan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam pada Masa Nabi dan Sahabat. (25%) - Menganalisis Perkembangan pemikiran hukum Islam pada periode Tabiin (aliran Hijaz dan aliran Iraq). (15%) - Membandingkan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Periode Imam Mazhab.(30%) - Membandingkan perkembangan pemikiran hukum Islam Ibnu Hazm dan Abu Daud as-Zahiriyah. (15%) - Mengkritisi Perkembangan pemikiran hukum Islam periode taklid dan kemundurannya. (7,5%) <p>Bentuk: Tes Alternatif</p> <p>● Revisi Makalah</p>		20%

9	Sub-CPMK-3) Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa modern dan kebangkitan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> ●Ketepatan menguraikan kondisi politik dan hukum Islam pada periode kebangkitan. ●Ketepatan menguraikan format gerakan ulama terhadap kebangkitan kembali hukum Islam. ●Ketepatan menguraikan indikasi kebangkitan tasyri pada zaman kebangkitan. ●Ketepatan menguraikan gerakan Pembaruan Hukum Islam Pasca-Kejumudan 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi politik dan hukum Islam pada periode kebangkitan. • Format gerakan ulama terhadap kebangkitan kembali hukum Islam. • Indikasi kebangkitan tasyri pada zaman kebangkitan. • Gerakan Pembaruan Hukum Islam Pasca-Kejumudan. <p>Bentuk: Non Tes Presentasi Makalah</p>	<p><u>Bentuk Pembelajaran:</u> kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p><u>Metode Pembelajaran:</u> Focus Group Discussion</p> <p><u>Tugas:</u> Membuat Makalah sejumlah 15-20 halamam</p>	Perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa modern dan kebangkitan hukum Islam Pustaka: 7,8,9	5%
10	Sub-CPMK-4) Mahasiswa mampu mengkritisi Pemikiran Imam At-Thufi dan teori maslahat	Ketepatan menganalisis konsep maslahat dalam hukum Islam	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biografi Imam at-Thufi. • Metode istimbath Hukum. • Teori Maslahat at-Thufi. <p>Bentuk: Non Tes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah 	<p><u>Bentuk Pembelajaran:</u> kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p><u>Metode Pembelajaran:</u> Diskusi</p> <p><u>Tugas:</u> ●Membuat Makalah sejumlah 15-20 halamam</p>	Pemikiran Imam At-Thufi dan teori maslahat Pustaka: 3,6, 7,8,9	5%

11	(Sub-CPMK-4) Mahasiswa mampu menganalisis Pemikiran Imam Asy-Syatibi dan maqasid syariah	Mampu mengurai prinsip maqasid syariah dan urgensinya	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biografi Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. • Metode Istimbath Hukumnya. • Teori maqashidu syariah <p>Bentuk: Non Tes Presentasi Makalah</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam Metode Pembelajaran: Focus Group Discussion</p> <p>Tugas: Membuat Makalah sejumlah 15-20 halaman</p>	Pemikiran Imam Asy-Syatibi dan maqasid syariah Pustaka: 3,5, 7,8,9	5%
12	(Sub-CPMK-4) Mahasiswa mampu menganalisis Ibnu Qayyim dan teori perubahan sosial	Menjelaskan hubungan perubahan sosial dan ijihad hukum	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah • Metode Istimbath 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p>	Pemikiran Hukum Islam Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Pustaka:	5%

	hukum		<p>Hukumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Teori Perubahan social hukum Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah <p>Bentuk: Non Tes</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Makalah 	<p>Metode Pembelajaran: Diskusi</p> <p>Tugas: Membuat Makalah sejumlah 15-20 halaman</p>	1,2,3,4, ,6, 7,8,9	
13	(Sub-CPMK-5) Mahasiswa mampu membandingkan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Hasbi Ash-Shiddieqy dan KH. Sahal Mahfudz	Menganalisis kontribusi tokoh terhadap hukum keluarga Indonesia	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> Biografi Hasbi as-Shiddiq dan KH. Sahal Mahfudz. Metode Istimbath Hukumnya. Kontekstualisasi gagasan Fiqhi Indonesia Hasbi as-Shiddiq. Fiqhi Sosial KH. Sahal Mahfudz <p>Bentuk: Non Tes</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Makalah 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Diskusi</p> <p>Tugas: ●Membuat Makalah sejumlah 15-20 halaman</p>	Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Hasbi as-Shiddiq dan KH. Sahal Mahfudz	5%
14	(Sub-CPMK-5) Mahasiswa mampu menjelaskan Perkembangan hukum Islam di Indonesia & KHI	●Menjelaskan peran UU Peradilan Agama dan KHI	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sejarah lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Membuat ringkasan 6</p>	Perkembangan hukum Islam di Indonesia & KHI	5%

			<p>Peradilan Agama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan dan implikasi UU Peradilan Agama pasca reformasi. • Latar belakang penyusunan KHI dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. • Analisis isi dan struktur KHI dalam konteks hukum keluarga. <p>Bentuk: Non Tes Presentasi Makalah</p>	<p>paragraf</p> <p>Tugas: Membuat Makalah sejumlah 15-20 halaman</p>		
15	(Sub-CPMK-5) Mahasiswa mampu menjelaskan Pembinaan sistem hukum keluarga Islam Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Mampu merumuskan peta jalan transformasi HKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pembinaan hukum dan konsep sistem hukum keluarga Islam. • Tantangan aktual dalam pelaksanaan HKI (nikah sirri, pernikahan dini, perceraian, hak-hak perempuan dan anak).- Analisis kelembagaan: 	<p>Bentuk Pembelajaran: kuliah TM: 2 jam 30 menit = 150 TT : 3 jam BM: 3 jam</p> <p>Metode Pembelajaran: Membuat ringkasan 6 paragraf</p> <p>Tugas: Membuat Makalah sejumlah 15-20 halaman</p>	Pembinaan sistem hukum keluarga Islam Indonesia	5%

			<p>Peran MA, Badilag, Kemenag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi pembaruan hukum: maqashid syariah, pluralisme hukum, pendekatan integratif. <p>Bentuk: Non Tes Presentasi Makalah</p>			
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	<ul style="list-style-type: none"> ●CPMK-2 Mampu menalaah sejarah dan perkembangan pemikiran hukum Islam pada periode penbentukan, periode pengembangan dan kodifikasi, periode stagnasi dan kemunduran serta periode modern. ●CPMK-3 Mampu mengkritisi tokoh-tokoh pemikir hukum Islam dan perkembangan Hukum Islam serta Pembinaan Sistem Hukum di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ●Menjelaskan perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa kebangkitan Islam (masa modern). (10%). ●Mengkritisi pemikiran Hukum Islam Imam at-Thufi. (10%). ●Merinci Pemikiran hukum Islam Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. (10%). ●Menyimpulkan pemikiran Hukum Islam Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (10%). ●Membandingkan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Hasbi as- 			20%

			<p>Shiddiq dan KH. Sahal Mahfudz. (20%).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menjelaskan perkembangan Hukum Islam dan Pembinaan Sistem Hukum di Indonesia menurut teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia (10%). ● Menjelaskan Sejarah lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). (30%). 			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Di Periksa Oleh:	Di Validasi Oleh:	Di Sahkan Oleh:	Di Monitoring Oleh
Wakil Direktur Pascasarjana	Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan SDM	Direktur Pascasarjana	Gugus Mutu Pascasarjana

<u>Dr. Agus Mucshin, M. Ag</u>	<u>Fajriyani, M.Pd.</u>	<u>Dr. H. Islamul Haq. Lc., M A.</u>	<u>Dr. Kaharuddin, M. Pd</u>
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------

BAB VIII

MODALITAS PEMBELAJARAN

A. Bentuk Strategi, dan Metode Pembelajaran

- **Bentuk Pembelajaran**

Bentuk pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Parepare terdiri atas: 1) kuliah, response atau tutorial dengan bentuk pembelajaran: (a) Kegiatan belajar terbimbing; (b) kegiatan penugasan terstruktur; dan (c) kegiatan mandiri; 2) seminar atau bentuk lain sejenis; serta 3) Praktikum, praktik kerja, dan penelitian. Estimasi waktu yang dibutuhkan adalah 170 menit/ minggu/semester, dimana beban belajar dari bentuk pembelajaran tersebut dinyatakan dalam satuan kredit semester, dimana beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester

- **Belajar di prodi yang sama di luar PT**

Strategi pembelajaran dalam pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa mengacu pada pendekatan atau metode yang digunakan mahasiswa untuk memahami, mengolah, dan menyimpan informasi. Beberapa strategi pembelajaran yang digunakan di IAIN Parepare, yaitu:

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project based learning): mahasiswa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek atau tugas yang relevan dengan materi pembelajaran, memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang nyata.

Pembelajaran berbasis kasus (Case Based Learning): mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan kasus nyata atau simulatif yang relevan dengan bidang studi mereka, guna mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan berbasis data dan refleksi.

Diskusi Kelompok: mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok yang dipandu oleh pertanyaan terbuka/pemicu, memungkinkan para mahasiswa untuk berbagi gagasan, mempertimbangkan sudut pandang lain, dan memperdalam pemahaman para mahasiswa melalui kolaborasi.

Pembelajaran Kooperatif: mahasiswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek, di mana setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab tertentu.

Pembelajaran Berbasis Inkuiri (Inquiry based Learning): mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari topik tertentu secara mandiri atau dalam kelompok, mengembangkan pertanyaan para mahasiswa sendiri, mengumpulkan bukti, dan menarik kesimpulan.

Peer Teaching: mahasiswa mengajar atau menjelaskan konsep kepada teman sekelas para mahasiswa, memperkuat pemahaman para mahasiswa sendiri sambil membantu rekan-rekannya dalam memahami materi.

Flipped Learning: merupakan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam flipped learning, dosen melakukan rekaman dan pembuatan materi yang interaktif. Materi tersebut dapat dipelajari mahasiswa sebelum pertemuan di kelas, sehingga dalam pertemuan di kelas dimanfaatkan untuk diskusi dan klarifikasi.

Self-paced learning: merupakan strategi pembelajaran lain yang biasa dikenal juga sebagai individualized learning atau self-instruction, dimana mahasiswa bekerja menurut ritme/kecepatan belajarnya sendiri, dan secara aktif melakukan berbagai tugas/kegiatan pembelajaran serta pengalaman belajar dalam mencapai capaian pembelajaran.

- **Metode Pembelajaran**

Metode pembelajaran yang dikembangkan pada setiap topik atau tahapan pembelajaran dari suatu mata kuliah, disesuaikan terhadap capaian pembelajaran dari topik tersebut (Sub-CPMK). Sub-CPMK) ditulis berupa kemampuan-kemampuan akhir yang diharapkan menginternalisasi diri mahasiswa.

Saat ini, terdapat berbagai metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang diterapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare di dalam proses pembelajaran suatu mata kuliah, seperti: diskusi kelompok, bermain peran dan simulasi, pembelajaran berbasis kasus (*case based learning/CBL*), pembelajaran kolaboratif (*collaboratif learning/CL*), pembelajaran kooperatif (*kooperatif learning/CoL*), pembelajaran berbasis proyek (*project based learning/PjBL*), pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning/PBL*), *discovery learning and inquiry*, *self-directed learning* (SDL), *contextual instruction* (CI).

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pemilihan berbagai metode SCL sangat bergantung kepada karakteristik materi pembelajaran, kurikulum, sumber belajar, lingkungan belajar, serta kondisi dosen dan mahasiswa. Pemanfaatan teknologi, terutama teknologi internet, telah memungkinkan dosen Institut Agama Islam Negeri Parepare untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas secara tatap muka, pembelajaran daring (online) atau kombinasi proses pembelajaran tatap muka dan daring (*blended dan hybrid*).

Proses Pembelajaran Tatap Muka

Proses pembelajaran tatap muka dapat ditentukan oleh dosen berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah dituangkan dalam RPS. Kegiatan pembelajaran tatap muka harus menunjang interaksi dosen dan mahasiswa secara efektif. Contoh kegiatan tatap muka seperti kegiatan diskusi kelompok bermain peran (*role play*) di kelas sebagai bagian dari implementasi berbagai metode pembelajaran seperti *casebased learning* atau *collaborative learning*.

Proses Pembelajaran Daring

Proses pembelajaran daring ditentukan oleh dosen untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran secara daring, baik secara daring sinkron maupun asinkron yang bertujuan untuk memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa secara daring serta akses ke berbagai sumber belajar daring. Contoh kegiatan dalam forum diskusi asinkron yang terjadi di aplikasi Edlink dan Sisfo. Kegiatan interaksi sinkron daring antara dosen dengan mahasiswa atau diskusi kelompok yang difasilitasi aplikasi video conference seperti Zoom dan Google Meet merupakan contoh pembelajaran daring.

Pembelajaran Bauran (Blended Learning)

Pembelajaran bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (face to face) dan daring (online). Pembelajaran bauran menjadi populer seiring

dengan pesatnya perkembangan TIK, yaitu perpaduan jaringan internet dan kemampuan komputasi memungkinkan pembelajaran lebih efisien dan efektif dalam pengembangan capaian pembelajaran pada diri mahasiswa. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pembelajaran bauran memungkinkan mahasiswa terlibat (engage) dalam pembelajaran secara aktif, dan dengan demikian pembelajaran berpusat pada mahasiswa (SCL).

BAB IX PENILAIAN

A. Rubrik Penilaian

Berikut rubrik yang digunakan dalam proses penilaian pembelajaran berdasarkan jenis tes ya

Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian yang berlaku pada pascasarjana IAIN Parepare mengacu kepada SN Dikti yaitu:

Valid: Penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan secara akurat mengukur capaian pembelajaran mahasiswa.

Reliabel: Penilaian yang mengacu pada konsistensi dan keandalan hasil penilaian yang stabil, dapat diandalkan dari waktu ke waktu serta antar penilai yang berbeda.

Transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Berkeadilan: Penilaian yang memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan para mahasiswa.

Objektif: penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

Edukatif: merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b) meraih capaian pembelajaran lulusan.

B. Bentuk Penilaian

Bentuk penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu:

Penilaian formatif dengan tujuan a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian sumatif dengan tujuan: untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik Penilaian

Teknik penilaian dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran pada domain pengetahuan, keterampilan dan sikap. Adapun tekniknya sebagai berikut:

Teknik Penilaian ranah sikap

Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan Pendidikan Agamanya.

Teknik penilaian ranah pengetahuan

Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian tesis. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

Teknik penilaian ranah keterampilan

Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

D. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan dalam menilai mahasiswa pascasarjana IAIN Parepare mencakup:

Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Ada 3 macam rubrik yang digunakan yaitu:

Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan

keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.

Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Macam penilaian portofolio yang digunakan sebagai berikut:

Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.

Portofolio pameran (*showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.

Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

E. Mekanisme dan prosedur penilaian

Mekanisme penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:

- a) menyusun,
- b) menyampaikan,
- c) menyepakati.

Prosedur penilaian

Prosedur penilaian yang dilakukan melalui:

Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian

ulang)
kegiatan pemberian tugas atau soal
observasi kinerja
pengembalian hasil observasi, dan
pemberian nilai akhir.

Komponen penilaian akademik

Komponen penilaian akademik pada umumnya mencakup absensi, tugas, UTS (Ujian Tengah Semester), dan UAS (Ujian Akhir Semester). Bobot masing-masing komponen dapat bervariasi tergantung pada mata kuliah dan kebijakan universitas atau sekolah.

Absensi:

Kehadiran dalam perkuliahan atau pembelajaran biasanya memiliki bobot tertentu, misalnya 10-20%. Absensi juga dapat mencakup partisipasi aktif dalam diskusi kelas.

Tugas:

Tugas bisa berupa tugas individu atau kelompok, seperti mengerjakan soal latihan, membuat makalah, presentasi, atau proyek. Bobot tugas bisa bervariasi, contohnya 20-30%.

UTS (Ujian Tengah Semester):

UTS biasanya dilakukan di tengah semester untuk mengevaluasi pemahaman materi yang telah diajarkan. Bobot UTS bisa berkisar antara 20-35%.

UAS (Ujian Akhir Semester):

UAS dilakukan di akhir semester untuk mengevaluasi keseluruhan materi yang telah dipelajari. Bobot UAS biasanya paling tinggi, misalnya 30-50%.

Contoh bobot yang umum:

Absensi: 10-20, Tugas: 20-30, UTS: 20-35, UAS: 30-50.

Catatan:

Bobot masing-masing komponen dapat berbeda antara mata kuliah yang satu dengan yang lain.

Beberapa mata kuliah mungkin juga memiliki komponen penilaian lain, seperti kuis atau presentasi.

Sebaiknya mahasiswa selalu memperhatikan syllabus mata kuliah untuk mengetahui komponen dan bobot penilaian yang digunakan.

F. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

dosen pengampu atau tim dosen pengampu;

dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Untuk penilaian tugas akhir program Magister wajib mengundang Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi dengan persyaratan:

independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim pembimbing.

G. Pelaporan penilaian

Hasil belajar mahasiswa dapat dinyatakan sebagai indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi pada dinyatakan dalam kisaran:

huruf A setara dengan angka 4 (empat);

huruf A- setara dengan angka 3.6 (tiga koma enam);

huruf B+ setara dengan angka 3.3 (tiga koma tiga);

huruf B setara dengan angka 3 (tiga);

huruf B- setara dengan angka 2.6 (dua koma enam);

huruf C+ setara dengan angka 2.3 (dua koma tiga);

huruf C setara dengan angka 2 (dua);

huruf C- setara dengan angka 1.6 (satu koma enam);

huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau

huruf E setara dengan angka 0 (nol).

H. Hasil dan Rumus Penilaian Pembelajaran

Hasil penilaian pembelajaran dilakukan dengan dua cara yakni:

Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dengan rumus

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka } X \text{ Besar SKS MK})}{\text{-----}}$$

$$\sum_{i=1}^n (\text{Besar SKS MK yang telah ditempuh dalam 1 semester})$$

Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka X Besar SKS MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar SKS MK yang telah ditempuh pada akhir program})}$$

I. *Predikat Kelulusan*

Bagi mahasiswa program Magister, predikat kelulusan diatur sebagai berikut:

Tabel 11.1 Predikat Kelulusan

No	IPK	Predikat
1	< 3,00	Baik
2	3,00 – 3,50	Memuaskan

No	IPK	Predikat
3	3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
4	3,76 – 4,00	Pujian

J. *Standar Kelulusan*

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

BAB X

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA

(Jelaskan mekanisme seleksi dan tahapan tes dalam penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan di Pascasarjana)

A. Mekanisme Rekrutmen dan Seleksi

Penerimaan mahasiswa baru program magister Pendidikan Agama Islam dilakukan melalui jalur mandiri yang terdiri dari: a) jalur mandiri beprestasi bagi alumni; b) jalur mandiri untuk alumni; c) jalur mandiri regular; d) jalur RPL perolehan (ditujukan khusus bagi calon pendaftar yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai dan profil lulusan).

Proses penerimaan mahasiswa program magister Pendidikan Agama Islam dilakukan melalui ujian atau tes yang dilakukan berbasis computer (*computer based test*).

B. Tes Ujian

Tes ujian yang diberlakukan selalui jalur RPL perolehan, mencakup:

Tes Potensi Akademik (TPA), meliputi: 1) Kemampuan Verbal, 2) Kemampuan Numerik, 3) Kemampuan Penalaran

Tes Kemampuan Dasar

Wawancara: 1) Kemampuan membaca Al-Qur'an, 2) Kompetensi keilmuan sesuai program studi yang di tuju, 3) Kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab, 4) Kemahiran penggunaan teknologi, dan 5) Kemampuan menyelesaikan studi tepat waktu.

Tes ujian bagi pendaftar jalur RPL perolehan, mencakup:

Assesman portofolio untuk konversi mata kuliah

Wawancara: 1) Kemampuan membaca Al-Qur'an, 2) Kompetensi keilmuan sesuai program studi yang di tuju, 3) Kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab, 4) Kemahiran penggunaan teknologi, dan 5) Kemampuan menyelesaikan studi tepat waktu.

Tes tertulis untuk konversi mata kuliah

BAB XI

PENGELOLAAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

(Jelaskan pengelolaan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran mengacu pada standar pengelolaan yg terdapat pada Permendikbud No. 53 tahun 2023, dan sesuaikan dengan kekhasan masing-masing program studi dan perguruan tinggi.)

A. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Jumlah SKS

Jumlah MK total MK yang harus diambil mahasiswa adalah 54 SKS

Pembimbingan Akademik

Yang dimaksud bimbingan akademik pada pascasarjana IAIN Parepare adalah sebagai berikut:

Bimbingan akademik adalah kegiatan pembimbingan dosen terhadap mahasiswa yang ditetapkan melalui SK Direktur Pascasarjana;

Bimbingan akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa yang dibimbing.

Bimbingan akademik mencakup beberapa aspek penting yang mencakup tentang kegiatan akademik antara lain; konsultasi tentang rencana perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, hambatan-hambatan, rumusan rencana proposal/Tesis yang akan ditulis dan hasil kegiatan perkuliahan.

Setiap melakukan kegiatan pembimbingan dosen dan mahasiswa wajib menuliskan materi dan waktu bimbingan pada buku konsultasi yang disiapkan pascasarjana.

Peraturan penulisan tesis

Persyaratan umum tesis:

Sebagai karya ilmiah sebuah tesis harus memenuhi beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Beberapa persyaratan itu adalah:

Harus berupa karya ilmiah asli dan mengandung unsur kebaruan (*novelty*) baik substanti atau metodologi.

Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di bawah bimbingan pembimbing 1 dan pembimbing 2.

Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan berkarya ilmiah yang bersifat kreatif, orisinal, dan teruji.

Mempunyai nilai manfaat tinggi untuk pengembangan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang pendidikan dan non kependidikan, dengan dukungan fakta empirik.

Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset sehingga dihasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.

Memiliki jumlah 250 sampai 400 halaman selain lampiran.

Persyaratan dan Lama Penelitian

Persyaratan dan lamanya masa penelitian mahasiswa program pascasarjana program Magister IAIN Parepare, yaitu:

Persyaratan Penelitian:

- 1) Dinyatakan lulus ujian proposal
- 2) Persetujuan perbaikan proposal dari pembimbing 1, pembimbing 2 dan penguji. Mendapatkan persetujuan penelitian dari pembimbing 1 dan pembimbing 2.

Lama Penelitian:

Lama penelitian dilakukan minimal 3 (tiga) semester setelah mendapatkan persetujuan penelitian dari pembimbing dan pembimbing 2. Penelitian selambat-lambatnya berakhir 2 (dua) semester sebelum masa studi selesai.

Karakteristik dan ruang lingkup tesis

Tesis Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki karakteristik yaitu: Penulisan abstrak ditulis dalam 3 (tiga) bahasa, yakni Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab.

Selain bahasa Indonesia, tesis dapat ditulis dalam bahasa asing yaitu bahasa Arab atau Bahasa Inggris.

Apabila ditulis dengan menggunakan bahasa asing seperti Bahasa Arab dan Inggris, penulisan tesis tetap mengikuti sistematika pedoman penulisan yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana IAIN Parepare.

Tahapan penyelesaian tesis


Tahapan penyelesaian tesis Prodi Pendidikan Agama Islam terdiri atas:

- 1) bimbingan proposal,
- 2) ujian proposal
- 3) Masa penelitian
- 4) Ujian Seminar Hasil
- 5) Ujian tertutup
- 6) Publikasi Ilmiah

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu internal Prodi Pendidikan Agama Islam dirancang untuk memastikan kualitas akademik dan manajerial yang konsisten dan berkelanjutan. Sistem ini melibatkan serangkaian proses evaluasi dan monitoring yang terstruktur, termasuk penilaian terhadap kurikulum, kinerja dosen, dan kepuasan mahasiswa. Setiap semester, data dan umpan balik dari mahasiswa dan dosen dikumpulkan melalui survei dan wawancara, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini dibahas dalam rapat tim penjaminan mutu yang melibatkan perwakilan dari berbagai elemen program studi. Sistem ini juga mematuhi standar nasional dan internasional, serta secara rutin disesuaikan dengan kebijakan terbaru dari kementerian terkait. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, Prodi Pendidikan Agama Islam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan akademik yang ditawarkan.

Pelaksanaan SPMI pada prodi Pendidikan Agama Islam dilaksanakan dengan menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 12.1 Siklus PPEPP

Implementasi siklus PPEPP pada Prodi Pendidikan Agama dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

Penetapan

Dalam perencanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), terdapat empat dokumen penting yang harus tersedia. Pertama, Kebijakan SPMI yang menetapkan arah dan tujuan dari penerapan sistem tersebut. Kedua, Manual SPMI yang berisi panduan pelaksanaan untuk seluruh komponen di dalam institusi. Ketiga, Standar SPMI yang menguraikan kriteria dan indikator yang harus dipenuhi. Terakhir, Formulir SPMI yang digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap proses dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan SPMI.

Pelaksanaan

Siklus pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) di perguruan tinggi dimulai dengan perumusan dan penetapan standar yang mencakup aspek akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah standar ditetapkan, tahap implementasi dilakukan di seluruh unit kerja dan program studi, memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan dan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi

Siklus evaluasi untuk menjamin mutu dilakukan dengan cara:
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) di pascasarjana IAIN Parepare adalah proses pengawasan dan penilaian yang sistematis terhadap pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan akademik maupun non-akademik. Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana, mencakup pengumpulan data secara berkelanjutan dan pemantauan kemajuan. Evaluasi, di sisi lain, bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak dari program yang telah dijalankan, termasuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui Monev, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hasil Monev menjadi dasar untuk perencanaan strategis dan peningkatan kualitas di masa depan, memastikan perguruan tinggi dapat memenuhi standar dan harapan yang telah ditetapkan. Monev dilakukan oleh Gugus Mutu Fakultas/Pascasarjana (GMF) pada level pasca dan Gugus Mutu Prodi (GMP) pada level prodi.

Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) di perguruan tinggi adalah proses

evaluasi sistematis dan independen untuk menilai sejauh mana standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi dipenuhi. AMI dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam berbagai aspek, seperti manajemen akademik, administrasi, dan layanan pendukung. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan yang memberikan rekomendasi perbaikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi menjalankan proses pendidikan dan operasionalnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta terus melakukan peningkatan berkelanjutan. Hasil AMI menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kualitas di masa depan. Pelaksanaan AMI pada Prodi Pendidikan Agama Islam dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

Survei kepuasan mahasiswa

Survei Kepuasan Mahasiswa di perguruan tinggi adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek kehidupan kampus, termasuk kualitas pendidikan, layanan administrasi, fasilitas, dan lingkungan akademik. Survei ini biasanya mencakup berbagai pertanyaan yang mencerminkan pengalaman mahasiswa, mulai dari interaksi dengan dosen hingga akses ke sumber daya pembelajaran. Tujuan utama survei ini adalah untuk mendapatkan umpan balik langsung dari mahasiswa, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, memahami kebutuhan dan harapan mahasiswa, serta meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pendidikan secara keseluruhan. Hasil survei ini menjadi dasar penting bagi perguruan tinggi dalam membuat keputusan strategis dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan layanan mahasiswa.

Pengendalian

Tujuan dilaksanakannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAIN Parepare untuk memastikan bahwa institusi terus berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. RTM ini menjadi momen penting bagi pimpinan universitas dan seluruh unit kerja untuk secara bersama-sama mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan perbaikan yang dibutuhkan. Salah satu tujuan utama adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan mutu yang telah diterapkan, memastikan bahwa standar-standar yang ada tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang berkembang di dunia pendidikan tinggi.

Selain itu, RTM bertujuan untuk mengkaji ulang capaian dari program-program kerja yang sudah dilaksanakan, mengevaluasi apakah target yang telah ditetapkan dapat dicapai, dan mencari solusi atas hambatan yang dihadapi. Ini juga merupakan kesempatan bagi seluruh unit untuk menyampaikan hasil audit internal yang telah dilakukan, dan mendiskusikan temuan-temuan tersebut dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada. Melalui rapat ini, diharapkan ada peningkatan kesadaran seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya budaya mutu dalam setiap aspek kegiatan akademik dan non-akademik.

RTM juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar unit, memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis menuju pencapaian tujuan institusi. Diskusi yang dilakukan dalam rapat ini juga berfungsi untuk menyusun rencana aksi yang lebih terarah, realistis, dan dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya RTM, diharapkan IAIN Parepare dapat terus memperbaiki kualitas pendidikan dan layanan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Rapat ini menegaskan komitmen institusi terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjawab tantangan di era globalisasi.

Peningkatan

Siklus peningkatan dalam konteks *quality continuous improvement* di perguruan tinggi melibatkan pendekatan *Kaizen*, yang berarti perbaikan berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan identifikasi area yang memerlukan peningkatan, berdasarkan analisis data dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Setelah itu, langkah-langkah perbaikan direncanakan dengan fokus pada perubahan kecil namun signifikan yang dapat diterapkan secara bertahap. Implementasi perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan lebih efisien dan efektif. Tahap berikutnya adalah monitoring hasil dari perubahan yang dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap kualitas secara keseluruhan. Umpan balik dari proses ini digunakan untuk terus menyesuaikan dan mengembangkan strategi baru, sehingga siklus *quality continuous improvement* dan *Kaizen* berjalan tanpa henti, memastikan peningkatan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.

BAB XII PENUTUP

(Tuliskan beberapa kalimat atau alenia terkait harapan, pelaksanaan, peningkatan kualitas Pendidikan terhadap Kurikulum yg telah dikembangkan ini)

Pengembangan kurikulum Program Pascasarjana IAIN Parepare dirancang dengan visi ambisius untuk mencetak lulusan magister yang tidak hanya memiliki keunggulan dalam keilmuan Islam, tetapi juga mampu menjawab tantangan masyarakat lokal, nasional, dan global, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), Pendidikan Agama Islam, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Ekonomi Syariah, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Harapannya, kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) ini dapat membekali mahasiswa dengan kompetensi penelitian yang mendalam, kemampuan menerapkan ilmu secara praktis, dan nilai-nilai moderasi beragama yang inklusif. Dengan demikian, lulusan diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu memajukan masyarakat multikultural di Sulawesi Selatan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan keilmuan Islam yang relevan dengan dinamika zaman, seperti isu keadilan gender dalam hukum keluarga atau literasi ekonomi syariah di era digital.

Pelaksanaan kurikulum ini mengadopsi pendekatan fleksibel yang memadukan pembelajaran luring dan daring, sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Metode pembelajaran inovatif, seperti studi kasus berbasis komunitas, simulasi, dan proyek terapan, diterapkan untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya. Misalnya, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam melibatkan mahasiswa dalam produksi konten media dakwah menggunakan studio kampus, sedangkan Ekonomi Syariah mengintegrasikan simulasi bisnis halal dengan kerja sama lembaga keuangan syariah lokal. Didukung fasilitas modern seperti Lab ICT, perpustakaan digital, dan platform e-learning, proses pembelajaran dirancang interaktif dan kolaboratif. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala melalui lokakarya yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan seperti asosiasi profesi, memastikan kurikulum tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan keilmuan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama IAIN Parepare melalui pembaruan kurikulum secara periodik, yang dilakukan dengan menganalisis tren keilmuan, kebutuhan industri, dan masukan dari alumni serta mitra eksternal. Untuk mendukung hal ini, IAIN Parepare meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan nasional dan internasional, serta memperluas kerja sama dengan universitas, pesantren, dan lembaga keuangan syariah untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Penguatan penjaminan mutu internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memastikan setiap tahapan pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memenuhi standar akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dengan pendekatan ini, kurikulum tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten

secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan berinovasi, seperti mengembangkan model pendidikan Islam inklusif atau solusi ekonomi berbasis syariat.

Kurikulum ini juga diharapkan memperkuat posisi IAIN Parepare sebagai pusat keunggulan pendidikan Islam moderat yang berdaya saing di tingkat nasional dan regional. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam wasathiyah, kurikulum mendorong lulusan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan, misalnya melalui mediasi konflik berbasis syariat atau pengembangan kurikulum pendidikan berbasis pesantren. Ke depan, IAIN Parepare berupaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan pascasarjana melalui program beasiswa dan jalur pembelajaran daring yang lebih inklusif, sehingga lebih banyak calon mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat mengembangkan potensi mereka. Dengan komitmen ini, IAIN Parepare optimistis dapat terus menjadi rujukan dalam pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada mutu dan dampak sosial.



Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri

"Buku ini memberikan panduan yang komprehensif dan terstruktur dalam penyusunan kurikulum Magister HKI yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sangat bermanfaat bagi dosen dan praktisi pendidikan dalam merancang pembelajaran yang unggul dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa."



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.

"Pendekatan yang diusung dalam buku ini sangat aplikatif, membantu pengelola pendidikan tinggi untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan keilmuan HKI dan mendukung peningkatan akreditasi institusi."



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

"Buku ini menghadirkan wawasan mendalam tentang urgensi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam kurikulum HKI. Materinya praktis dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran berbasis standar nasional."



Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

"Sebagai panduan, buku ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan pendekatan kurikulum modern. Sangat direkomendasikan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang Hukum Keluarga Islam."



Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

"Buku ini menawarkan kerangka yang jelas dan inovatif dalam penyusunan kurikulum HKI, mendukung transformasi pendidikan tinggi yang berorientasi pada keunggulan akademik dan akhlak mulia."